



PUTUSAN

Nomor 0962/Pdt.G/2017/PA.TmK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUXXX YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaXXX wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Pipin Saripin, S.H., MH., Alfie Akhmad Sa'dan Hariri, SE., S.H**, dan **Hj. Atin Badriyatin Nurlillah, S.Ag**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Letkol Komir Kartaman Nomor 60, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1137/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 05 Juli 2017, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaXXX dagang, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., dan Jajat Sudrajat, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Situ Gede ManXXX No. 182, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1257/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 18 Juli 2017, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Fransisco, tempat kediaman di Perum Abri RT. 004 RW. 012 Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagai **turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Halaman 1 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Juni 2017 telah mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, gugatan tersebut terdaftar di KepaniterXXX Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 05 Juli 2017, dengan perubahan dan perbaikan menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/176/IV/2000 tertanggal 28 Agustus 2009;
2. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 0307/Pdt.G/2017/PA.Tmk. sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0694/AC/2017/PA.Tmk;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak, bernama;
 - 3.1. XXX, umur 11 tahun;
 - 3.2. XXX, umur 9 tahun;
 - 3.3. XXX, umur 3 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 2.885 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0167.0, Kelas : 081, beralamat di XXX Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Timur : XXX;
 - sebelah Barat : XXX;
 - sebelah Utara : XXX/XXX;
 - sebelah Selatan : Jalan Raya;Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 1.169 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0165.0, Kelas : 081, beralamat di XXX Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Jalan Raya Perum GSA;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.3. Sebidang tanah kolam, atas nama : XXX, Luas Bumi 1.890 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0264.0, Kelas : 083, beralamat di XXX Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.4. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX Bumi 938 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0220.0, Kelas : 079, beralamat di XXX Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Jalan Raya;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : Armey/XXX;
- sebelah Selatan : Hada;

Dikuasai oleh Tergugat sekarang dijual kepada : Fransisco;

4.5. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 278 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0290.0, Kelas : 084, beralamat di Blok Tabrik Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Jalan Raya;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : XXX Bumi 175 M2, Luas Bangunan 56, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0025.0, Kelas Bumi : 079, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Bong Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
 - sebelah Barat : XXX;
 - sebelah Utara : XXX/XXX;
 - sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.7. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : XXX, Luas Bumi 250 M2, Luas Bangunan : 48, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0133.0, Kelas Bumi : 080, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : Jalan Raya;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.8. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : XXX, Luas Bumi 133 M2, Luas bangunan 30, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0027.0, Kelas Bumi : 079, Kelas Bangunan : 027, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Jalan Raya;
 - sebelah Barat : XXX;
 - sebelah Utara : XXX;
 - sebelah Selatan : XXX/XXX;
- Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.9. Sebidang tanah kolam, atas nama : XXX, Luas Bumi 278 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0290.0, Kelas Bumi : 084, beralamat di Blok Tabrik Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : XXX/XXX;
- sebelah Utara : Parit;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.10. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 220 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0119.0, Kelas : 081, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : Jalan Gang;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.11. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX/XXX Bumi 156 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0124.0, Kelas Bumi : 079, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Jalan Raya;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.12. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : Agus, Luas Bumi 368 M2, Luas Bangunan : 56, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0121.0, Kelas Bumi : 081, Kelas Bangunan : 025, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;

Halaman 5 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : Jalan Gang;
- sebelah Selatan : Jalan Gang;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.13. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 275 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0116.0, Kelas Bumi : 081, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari

Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : Jalan;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : ling;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.14. Sebidang tanah darat, atas nama : Agus, Luas Bumi 168 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0093.0, Kelas Bumi : 081, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari

Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : Uyu;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.15. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 140 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0595.0, Kelas Bumi : 083, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari

Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Hj. Lilis;
- sebelah Barat : Enok;
- sebelah Utara : Jalan;
- sebelah Selatan : Hj. Lilis;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.16. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 500 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0598.0, Kelas Bumi : 083, beralamat di KP.

Halaman 6 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari

Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Enok;
- sebelah Barat : H. Momon;
- sebelah Utara : Hj. Lilis;
- sebelah Selatan : Jalan;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa disamping itu diperoleh harta bersama berupa:

5.1. Satu Unit Mobil;

- Merk/Tyfe : Suzuki AVP;
- Jenis : Penumpang;
- Warna : Hitam;
- Model : Mini Bus;
- Nomor Polisi : Z 1613 KE;

Sekarang dikuasai Penggugat;

5.2. Satu Unit Mobil;

- Merk/Tyfe : Daihatsu;
- Jenis : Penumpang;
- Warna : Hitam;
- Model : Mini Bus;
- Nomor Polisi : Z 1613 KE;

Sekarang dikuasai Tergugat;

5.3. Satu Unit Motor Ninja 4 Tak;

- Merk/Tyfe : Kawasaki;
- Warna : Putih;
- Nomor Polisi : Z 3644 LN;

Sekarang dikuasai Tergugat;

5.4. Satu Unit Motor;

- Merk/Tyfe : Honda;
- Warna : Hitam;
- Nomor Polisi : Z 4623 HK;

Sekarang dikuasai Tergugat;

5.5. Satu Unit Motor Vario;

- Merk/Tyfe : Honda;

Halaman 7 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Hitam;
- Nomor Polisi : Z 6635 MZ;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

5.6. Satu Unit Motor Scoopy;

- Merk/Tyfe : Yamaha;
- Warna : Putih Hijau;
- Nomor Polisi : Z. 3524 MZ;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

6. Bahwa disamping itu diperoleh pula harta bersama berupa:

- 6.1. Sebuah (1) Televisi, Merk Samsung, 48 Inci; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.2. Sebuah (1) Televisi, Merk Lg, 21 Inci; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.3. Sebuah (1) Televisi, Merk Toshiba, 21 Inci; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.4. Sebuah (1) Televisi, Merk Cina, 21 Inci; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.5. Sebuah (1) Televisi, Home Teater, Merk samsung; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.6. Sebuah (1) Kursi Dusuk Keluarga; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.7. Sebuah (1) Kursi Tamu Jepara; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.8. Sebuah (1) Lemari Pakaian Jepara; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.9. Sebuah (1) Lemari Mainan; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.10. Satu (1) Set Meja Makan; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.11. Satu (1) Set Lemari Deswar; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.12. Dua (2) Buah Pigura Besar; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.13. Tiga (3) Kasur Busa; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.14. Dua (2) Karpets Besar; Sekarang dikuasai Tergugat;
- 6.15. Dua (2) Buah Karpets StXXXr; Sekarang dikuasai Penggugat;
- 6.16. Dua (2) Unit Mesin Operdek; Sekarang dikuasai Penggugat;
- 6.17. Empat (4) Unit Mesin Obras; Sekarang dikuasai Penggugat;
- 6.18. Delapan (8) Unit Mesin Jahit; Sekarang dikuasai Penggugat;
- 6.19. Satu (1) Unit Mesin Kansay; Sekarang dikuasai Penggugat;
- 6.20. Satu (1) Unit Mesin Press; Sekarang dikuasai Penggugat;
- 6.21. Perabot Pecah Belah berupa: piring, gelas, mixer signora, presto signora, kompor gas rinnai; Sekarang dikuasai Tergugat, bagian Penggugat diserahkan kepada Tergugat dan anak-anak;

Halaman 8 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya harta-harta tersebut di atas, disebut sebagai "Harta Bersama";
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah dan kekeluargaan terhadap pihak, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat kelihatannya tidak mempunyai itikad baik terhadap harta bersama yang dikuasai Tergugat, terbukti sampai saat ini tidak memberikan bagian yang menjadi hak Penggugat;
10. Bahwa juga perbuatan Turut Tergugat I tidak memiliki dasar pembuktian yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum untuk membeli dan menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagikan yang (objek sengketa untuk Nomor : 4 sub 4.4), karenanya perbuatan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga bukti kepemilikan beserta objek sengketa yang berada dalam penguasaannya harus dikembalikan kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat dan Turut Tergugat I akan menjual memindahtangankan objek waris atau objek sengketa dan menghilangkan hak-hak para Penggugat yang timbul akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang merupakan harta bersama tersebut, untuk Nomor : 4 sub 4.4, sub 4.10, sub.4.11., dan sub. 4.12;
12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat mepedomi pasal 180 HIR dan didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya kepentingan yang mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 9 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



2. Menyatakan dan menetapkan XXX harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama berupa:

2.1. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 2.885 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0167.0, Kelas : 081, beralamat di XXX Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX/XXX;
- sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.2. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 1.169 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0165.0, Kelas : 081, beralamat di XXX Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : Jalan Raya Perum GSA;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.3. Sebidang tanah kolam, atas nama : XXX, Luas Bumi 1.890 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0264.0, Kelas : 083, beralamat di Situbojong Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.4. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX Bumi 938 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0220.0, Kelas : 079, beralamat di XXX Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : Jalan Raya;



- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : Armey/XXX;
- sebelah Selatan : Hada;

Dikuasai oleh Tergugat sekarang dijual kepada : Fransisco;

2.5. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 278 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0290.0, Kelas : 084, beralamat di Blok Tabrik Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : Jalan Raya;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.6. Sebidang tanah darat, berdiri diatasnya rumah tinggal permanen, atas nama : XXX Bumi 175 M2, Luas Bangunan 56, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0025.0, Kelas Bumi : 079, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Bong Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX/XXX;
- sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.7. Sebidang tanah darat, berdiri diatasnya rumah tinggal permanen, atas nama : XXX, Luas Bumi 250 M2, Luas Bangunan : 48, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0133.0, Kelas Bumi : 080, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : Jalan Raya;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX;



Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.8. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : XXX, Luas Bumi 133 M2, Luas bangunan 30, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0027.0, Kelas Bumi : 079, Kelas Bangunan : 027, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : Jalan Raya;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX/XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.9. Sebidang tanah kolam, atas nama : XXX, Luas Bumi 278 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0290.0, Kelas Bumi : 084, beralamat di Blok Tabrik Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : XXX/XXX;
- sebelah Utara : Parit;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.10. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 220 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0119.0, Kelas : 081, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : Jalan Gang;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.11. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX/XXX Bumi 156 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0124.0, Kelas Bumi : 079, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya



Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Jalan Raya;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : Soleh Akoh;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.12. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : Agus, Luas Bumi 368 M2, Luas Bangunan : 56, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0121.0, Kelas Bumi : 081, Kelas Bangunan : 025, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : XXX;
- sebelah Utara : Jalan Gang;
- sebelah Selatan : Jalan Gang;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.13. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 275 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0116.0, Kelas Bumi : 081, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : XXX;
- sebelah Barat : Jalan;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : ling;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.14. Sebidang tanah darat, atas nama : Agus, Luas Bumi 168 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0093.0, Kelas Bumi : 081, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur : XXX;



- sebelah Barat : Uyu;
- sebelah Utara : XXX;
- sebelah Selatan : XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.15. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 140 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0595.0, Kelas Bumi : 083, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Hj. Lilis;
- sebelah Barat : Enok;
- sebelah Utara : Jalan;
- sebelah Selatan : Hj. Lilis;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.16. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 500 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0598.0, Kelas Bumi : 083, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Enok;
- sebelah Barat : H. Momon;
- sebelah Utara : Hj. Lilis;
- sebelah Selatan : Jalan;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.17. Satu Unit Mobil;

- Merk/Tyfe : Suzuki AVP;
- Jenis : Penumpang;
- Warna : Hitam;
- Model : Mini Bus;
- Nomor Polisi : Z 1613 KE;

Sekarang dikuasai Penggugat;

2.18. Satu Unit Mobil;

- Merk/Tyfe : Daihatsu;
- Jenis : Penumpang;



- Warna : Hitam;
 - Model : Mini Bus;
 - Nomor Polisi : Z 1613 KE;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

2.19. Satu Unit Motor Ninja 4 Tak;

- Merk/Tyfe : Kawasaki
 - Warna : Putih;
 - Nomor Polisi : Z 8596 KI;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

2.20. Satu Unit Motor;

- Merk/Tyfe : Honda;
 - Warna : Hitam;
 - Nomor Polisi : Z 4623 HK;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

2.21. Satu Unit Motor Vario;

- Merk/Tyfe : Honda;
 - Warna : Hitam;
 - Nomor Polisi : Z 6635 MZ;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

2.22. Satu Unit Motor Scoopy;

- Merk/Tyfe : Yamaha;
 - Warna : Putih Hijau;
 - Nomor Polisi : Z 3524 MZ;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

2.23. Sebuah (1) Televisi, Merk Samsung, 48 Inci; Sekarang diikuasai Tergugat;

2.24. Sebuah (1) Televisi, Merk Lg, 21 Inci; Sekarang diikuasai Tergugat;

2.25. Sebuah (1) Televisi, Merk Toshiba, 21 Inci; Sekarang diikuasai Tergugat;

2.26. Sebuah (1) Televisi, Merk Cina, 21 Inci ; Sekarang diikuasai Tergugat;

2.27. Sebuah (1) Televisi, Home Teater, Merk samsung; Sekarang diikuasai Tergugat;

2.28. Sebuah (1) Kursi Dusuk Keluarga; Sekarang diikuasai Tergugat;

2.29. Sebuah (1) Kursi Tamu Jepara; Sekarang diikuasai Tergugat;



- 2.30. Sebuah (1) Lemari Pakaian Jepara; Sekarang diikuasai Tergugat;
- 2.31. Sebuah (1) Lemari Mainan; Sekarang diikuasai Tergugat;
- 2.32. Satu (1) Set Meja Makan; Sekarang diikuasai Tergugat;
- 2.34. Satu (1) Set Lemari Deswar; Sekarang diikuasai Tergugat;
- 2.35. Dua (2) Buah Pigura Besar; Sekarang diikuasai Tergugat;
- 2.36. Tiga (3) Kasur Busa; Sekarang diikuasai Tergugat;
- 2.37. Dua (2) Karpet Besar; Sekarang diikuasai Tergugat;
- 2.38. Dua (2) Buah Karpet StXXXr; Sekarang diikuasai Tergugat;
- 2.39. Dua (2) Unit Mesin Operdek; Sekarang diikuasai Penggugat;
- 2.40. Empat (4) Unit Mesin Obras; Sekarang diikuasai Penggugat;
- 2.41. Delapan (8) Unit Mesin Jahit; Sekarang diikuasai Penggugat;
- 2.42. Satu (1) Unit Mesin Kansay; Sekarang diikuasai Penggugat;
- 2.43. Satu (1) Unit Mesin Press; Sekarang diikuasai Penggugat;
- 2.44. Perabot pecah belah berupa : piring, gelas, mixer signora, presto signora, kompor gas rinnai; Sekarang diikuasai Tergugat, bagian Penggugat diserahkan kepada Tergugat dan anak-anak;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menguasai harta bersama merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
6. Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat tidak sah;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan bukti kepemilikan dan objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai Obyek Sengketa yang merupakXXX harta asal dan harta bersama secara melawan hukum sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai Obyek Sengketa yang merupakan harta asal dan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama secara melawan hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai memXXXi isi putusan ini;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini sebagaimana disebutkan pada posita Nomor : 4 sub 4.4, sub. 10, sub. 4.11., sub. 4.12;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoer baar bij voorraad*);

13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya juga telah datang menghadap di persidangan demikian juga halnya dengan turut Tergugat juga telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan turut Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan dengan jalan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lia Yuliasih, S.Ag, hakim mediator Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2017, mediasi telah dilakukan secara maksimal dengan dihadiri langsung oleh Penggugat dan para Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 17 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2017, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Identitas Tergugat Tidak Benar

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertulis identitas Tergugat sebagai berikut:

Nama : XXX;

Tempat Lahir : Probolinggo;

Tanggal Lahir : 06-06-1982;

Bahwa identitas tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah:

Nama : XXX;

Tempat Lahir : Tasikmalaya;

Tanggal Lahir : 03-11-1985;

2. Bahwa karena identitas Tergugat tidak benar dan yang lahir di Probolinggo pada tanggal 06-06-1982 bukan Tergugat maka gugatan Penggugat telah salah subjek (*error in persona*) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscur Libell), Salah Objek (*Error In Objekto*), sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Penyebutan batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas, kabur;

3. Bahwa penyebutan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita halaman 5 sampai dengan halaman 10 angka 4 Penggugat menyebutkan batas-batas tanah dengan nama orang dan jalan. Penyebutan batas tanah dengan nama orang / manusia merupakan penyebutan yang salah dan tidak jelas / kabur, sebab orang (manusia) merupakan benda bergerak yang sewaktu-waktu dipastikan bergerak atau berpindah-pindah, kecuali orang yang telah meninggal duXXX;

- Bahwa selain itu, nama orang yang disebutkan oleh Penggugat sebagai batas tanah objek sengketa belum tentu beralamat dan atau berbatasan langsung dengan tanah *a quo*, misalnya tanah yang disebutkan dalam point 4.1.:

Halaman 18 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



“Sebidang tanah darat, atas nama XXX, Luas Bumi 2.885 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0167.0, Kelas : 081, beralamat di Jalan Bong RT. 001, RW. 011, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : XXX;
- Sebelah Barat : XXX;
- Sebelah Utara : XXX/XXX;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;”

Bahwa penyebutan batas Sebelah Timur : XXX adalah tidak benar, sebab XXX (orang) yang beralamat di Jln. Ampera, No. 27, RT. 01, RW. 07, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, bukan di Jalan Bong RT. 001, RW. 011, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa pada umumnya sebidang tanah berbatasan dengan tanah/ bangunan/benda yang tidak bergerak, misalnya : Sebelah Timur : Tanah/bangunan milik XXX. Dengan demikian penyebutan batas tanah dengan nama orang dalam suatu gugatan adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libell*) sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

- Batas-batas tanah objek sengketa Tidak Benar;
1. Bahwa dalam posita gugatan halaman 5 sampai dengan halaman 10 angka 4 point 4.1, 4.2, 4.3.,4.5, 4.6, 4.7, 4.14, dan 4.16 Penggugat menyebutkan bahwa:

“Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

4.1. Sebidang tanah darat, atas nama XXX, Luas Bumi 2.885 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0167.0, Kelas : 081, beralamat di Jalan Bong RT. 001, RW. 011, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : XXX;
- Sebelah Barat : XXX;
- Sebelah Utara : XXX/XXX;

Halaman 19 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Selatan* : *Jalan Raya;*

4.2. *Sebidang tanah darat, atas nama XXX, Luas Bumi 1.169 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0165.0, Kelas : 081, beralamat di Jalan Bong RT. 001, RW. 011, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Timur* : *Jalan Perum GSA;*
- *Sebelah Barat* : *XXX;*
- *Sebelah Utara* : *XXX;*
- *Sebelah Selatan* : *Jalan Raya;*

4.3. *Sebidang tanah kolam, atas nama XXX, Luas Bumi 1.890 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0264.0, Kelas : 083, beralamat di Situbojong, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Timur* : *XXX;*
- *Sebelah Barat* : *XXX;*
- *Sebelah Utara* : *XXX ;*
- *Sebelah Selatan* : *XXX;*

4.4. *Sebidang tanah darat, atas nama XXX, Luas Bumi 278 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0290.0, Kelas : 084, beralamat di Blok Tabrik, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Timur* : *Jalan Raya;*
- *Sebelah Barat* : *XXX;*
- *Sebelah Utara* : *XXX;*
- *Sebelah Selatan* : *XXX;*

4.5. *Sebidang tanah darat, berdiri diatasnya rumah tinggal permanen, atas nama XXX Bumi 175 M2, Luas Bangunan 56, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0025.0, Kelas : 079, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Bong RT. 003, RW. 004, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :*

Halaman 20 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : XXX;
- Sebelah Barat : XXX;
- Sebelah Utara : XXX / XXX;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

4.6. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama Hj. Agus, Luas Bumi 250 M2, Luas Bangunan 48, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0133.0, Kelas : 080, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Setiawargi, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : XXX;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Utara : XXX;
- Sebelah Selatan : XXX;

4.14. Sebidang tanah darat, atas nama Agus, Luas Bumi 168 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0093.0, Kelas : 081, beralamat di Kp. Palahan, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : XXX;
- Sebelah Barat : Uyu;
- Sebelah Utara : XXX;
- Sebelah Selatan : XXX;

4.15. Sebidang tanah darat, atas nama Agus, Luas Bumi 500 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0598.0, Kelas : 083, beralamat di Kp. Palahan, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Enok;
- Sebelah Barat : H. Momon;
- Sebelah Utara : Hj. Lilis;
- Sebelah Selatan : Jalan;



Bahwa batas-batas serta luas objek-objek tanah di atas adalah tidak benar, sebab yang sebenarnya adalah:

4.1. Sebidang tanah darat, atas nama XXX, Luas Bumi 2438 M², SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0167.0, Kelas : 081, beralamat di Jalan Bong RT. 001, RW. 011, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Jalan dan Tanah milik XXX Dewi;
- SebelahUtara : Tanah milik Encup dan Selokan;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

4.2. Sebidang tanah darat, atas nama XXX, Luas Bumi 1.139 M², SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0165.0, Kelas : 081, beralamat di Jalan Bong RT. 001, RW. 011, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Perum GSA;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan milik Ihat;
- SebelahUtara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

4.3. Sebidang tanah kolam, atas nama XXX, Luas Bumi 1.906 M², SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0264.0, Kelas : 083, beralamat di Situbojong, RT. 003, RW. 004, KelurahanTamanjaya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik Anwar dan milik Hj. Neno;
- SebelahBarat : Tanah milik XXX;
- SebelahUtara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

4.4. Sebidang tanah darat, atas nama XXX, Luas Bumi 278 M², SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0290.0, Kelas : 084, beralamat di Blok Tabrik, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Setiamulya

Halaman 22 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik Eras dan milik Emor;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

4.5. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama XXX Bumi 175 M2, Luas Bangunan 56, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0025.0, Kelas : 079, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Bong RT. 003, RW. 004, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ema;

4.6. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama Ujang Nurhidayat, Luas Bumi 244 M2, Luas Bangunan 48, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0133.0, Kelas : 080, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Setiawargi, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ajat Sudrajat;

4.14. Sebidang tanah darat, atas nama Agus, Luas Bumi 168 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0093.0, Kelas : 081, beralamat di Kp. Palahan, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;



- Sebelah Barat : Tanah milik Uyu;
- SebelahUtara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

4.15. Sebidang tanah darat, atas nama Agus, Luas Bumi 500 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0598.0, Kelas : 083, beralamat di Kp. Palahan, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik Enok;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Momon dan milik Enyuh;
- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

- Penggugat telah memasukkan harta objek sengketa yang tidak dimiliki dan atau dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa Penggugat menyebutkan barang-barang objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita halaman 10 angka 5 point 5.2., 5.4., 5.5., dan 5.6., posita halaman 11 angka 6 point 6.3., 6.4., 6.5., dan 6.11., yaitu:

5.2. Satu Unit Mobil;

- Merk / type : Daihatsu;
- Jenis : Penunpang;
- Warna : Hitam;
- Model : Mini Bus;
- Nomor Polisi : Z 1613 KE;

5.4. Satu Unit Motor;

- Merk / type : Honda;
- Warna : Hitam;
- Nomor Polisi : Z 4623 HK;

5.5. Satu Unit Motor Vario;

- Merk / type : Honda;
- Warna : Hitam;
- Nomor Polisi : Z 6635 MZ;



5.6. Satu Unit Motor Scoopy;

- Merk / type : Yamaha;
- Warna : Putih Hijau;
- Nomor Polisi : Z 3524 MZ;

6.3. Sebuah (1) Televisi Merk Toshiba 21 Inchi;

6.4. Sebuah (1) Televisi Merk Cina, 21 Inchi;

6.5. Sebuah (1) Televisi, Home Teater, Merk Samsung;

6.11. Satu (1) Set Lemari Deswar;

- Bahwa barang-barang tersebut di atas tidak dikuasai dan atau bukan milik Tergugat;

• Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, detail barang-barang objek sengketa;

6. Bahwa Penggugat menyebutkan barang-barang objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita halaman 11 angka 6 point 6.6. sampai dengan point 6.15., yaitu :

6.6. Sebuah (1) Kursi Duduk Keluarga;

6.7. Sebuah (1) Kursi Tamu Jepara;

6.8. Sebuah (1) Lemari Pakaian Jepara;

6.9. Sebuah (1) Lemari Mainan;

6.10. Satu (1) Set Meja Makan;

6.11. Satu Set (1) Lemari Deswar;

6.12. Dua (2) buah Pigura Besar;

6.13. Tiga (3) Kasur Busa;

6.14. Dua (2) Karpas Besar;

6.15. Dua (2) Karpas StXXXr;

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, detail, baik mengenai merk, ukuran dan warna barang-barang tersebut di atas;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, ternyata dalam posita gugatan Penggugat telah salah dalam menyebutkan letak, batas-batas, dan luas tanah yang menjadi objek sengketa; Penggugat telah memasukkan barang-barang tidak dimiliki dan atau dikuasai oleh Tergugat; Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, detail, baik mengenai merk, ukuran dan warna barang-barang objek sengketa,



dan karena Penggugat tidak pernah mengadakan perbaikan/perubahan gugatan, meskipun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam perkara a-quo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dalam Putusan No.81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975, yang menyatakan:

“Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Posita Gugatan Penggugat tidak jelas;

8. Bahwa dalam posita point 11 Penggugat menyatakan :

“Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat dan Turut Tergugat I akan menjual, memindahtangankan objek waris atau objek sengketa dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat yang timbul akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemXXXan tuntutan Penggugat, dengan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa yang merupakan harta bersama tersebut, untuk nomor : 4 Sub 4.4, sub 4.10, sub 4.11, dan sub 4.12,”

9. Bahwa dari posita tersebut nampak tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai objek waris, Turut Tergugat I, Para Penggugat?

C. Gugatan Kurang Pihak (*Exemptio plurium litis consortium*);

10. Bahwa, dalam posita halaman 12 angka 10 Penggugat menyatakan :

“Bahwa juga perbuatan Turut Tergugat I tidak memiliki dasar pembuktian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk membeli dan menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagikan yang (objek sengketa untuk Nomor : 4 sub 4.4.), karenanya perbuatan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga bukti kepemilikan beserta objek sengketa



yang berada dalam penguasXXXnya harus dikembalikan kepada Penggugat;"

Kemudian dalam petitum angka 6 Penggugat menuntut :

"6. Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan turut tergugat tidak sah;"

- Bahwa dalil dan tuntutan tersebut tidak benar sebab jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yang mana Penggugat sendiri telah turut serta menXXXtangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- Bahwa karena dalil gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan agar jual beli dinyatakan tidak sah maka seharusnya PPAT yang membuat Akta Jual Beli diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo sebab PPAT tersebut sebagai pejabat yang membuat Akta Jual Beli antara Tergugat dan Turut Tergugat;

11. Bahwa sebagian harta kekayaanXXX yang menjadi objek gugatan telah dijamin kepada pihak ketiga (Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya) sebagai objek hak tanggungan untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat sehingga karenanya pihak ketiga sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan atas harta-harta yang dijadikan objek hak tanggungan tersebut.

Bahwa karena pihak Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya sebagai pemegang Hak Tanggungan tidak diikutsertakan dalam gugatan maka gugatan a quo menjadi kurang pihak, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitsbaaraveu*);

3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 1, dan benar sekarang Penggugat dengan Tergugat telah cerai sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 2;

4. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana diuraikan dalam posita point 3;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 4 sampai dengan halaman 12 point 4 sampai point 7 sebab telah ternyata Penggugat memasukkan harta kekayaan yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat, yaitu harta kekayaan yang disebutkan dalam halaman 10 angka 5 point 5.2., 5.4., 5.5., dan 5.6., posita halaman 11 angka 6 point 6.3., 6.4., 6.5., dan 6.11., berupa:

5.2. Satu Unit Mobil;

- Merk / type : Daihatsu;
- Jenis : Penumpang;
- Warna : Hitam;
- Model : Mini Bus;
- Nomor Polisi : Z 1613 KE;

5.4. Satu Unit Motor;

- Merk / type : Honda;
- Warna : Hitam;
- Nomor Polisi : Z 4623 HK;

5.5. Satu Unit Motor Vario;

- Merk / type : Honda;
- Warna : Hitam;
- Nomor Polisi : Z 6635 MZ;

5.6. Satu Unit Motor Scoopy;

- Merk / type : Yamaha;
- Warna : Putih Hijau;
- Nomor Polisi : Z 3524 MZ;

6.3. Sebuah (1) Televisi Merk Toshiba 21 Inchi;

6.4. Sebuah (1) Televisi Merk Cina, 21 Inchi;



6.5. Sebuah (1) Televisi, Home Teater, Merk Samsung;

6.11. Satu (1) Set Lemari Deswar;

Bahwa barang-barang tersebut di atas tidak dikuasai dan atau bukan milik Tergugat;

6. Bahwa harta kekayaanXXX yang sekarang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat merupakan hasil usaha Tergugat sendiri, sebab selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Penggugat tidak pernah melakukan usaha (bekerja) mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, apalagi membeli harta-harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Bahwa sejak awal berumah tangga setelah akad nikah Tergugatlah yang melakukan usaha dalam bidang perdagangan atau konveksi kerudung dan Pakaian. Selama berumah tangga 17 tahun Tergugat tidak pernah diberi nafkah oleh Penggugat untuk keperluan Tergugat dan anak-anak, justru sebaliknya untuk keperluan hidup Penggugat dinafkahi oleh Tergugat yaitu untuk makan dan uang saku sehari-hari;

Bahwa yang lebih menyakitkan lagi bagi Tergugat, telah ternyata Penggugat berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini membuat Tergugat mengalami stress;

Bahwa, seluruh harta objek sengketa diperoleh dari hasil usaha Tergugat sendiri tanpa campur tangan dari Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita point 8 dan point 9, sebab:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban point 5 di atas bahwa harta-harta objek sengketa diperoleh dari hasil usaha/hasil kerja Tergugat sehingga tidak memXXXi rasa keadilan bila harta objek sengketa dibagi secara sama rata dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada isteri (Tergugat) dan anak-anak. Selama ini Tergugatlah yang menafkahi anak-anak, termasuk memXXXi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama yaitu dengan cara : seluruh harta objek sengketa setelah dikurangi pembayar utang sisanya dibagi 5 (lima) masing-masing kepada Penggugat 1/5 (satuperlima) bagian, Tergugat 1/5 (satuperlima) bagian, dan 3 (tiga) orang anak masing-masing



mendapatkan 1/5 (satuperlima) bagian. Namun Penggugat tidak mau menerima cara penyelesaian tersebut;

- Bahwa seXXXinya harta objek sengketa tersebut diperoleh dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat maka Tergugat tidak keberatan jika harta objek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) sama rata. Akan tetapi karena harta objek sengketa tersebut diperoleh dari hasil kerja/usaha Tergugat tanpa campur tangan Penggugat maka Tergugat sangat keberatan dan tidak memXXXi rasa keadilan jika dibagi 2 (dua) sama rata;

- Bahwa Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan Nomor : 22K/AG/2010, menyatakan: *"Istri mendapat ¾ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun";*

Amar Putusan Nomor : 22K/AG/2010 :

"6. Menetapkan Penggugat berhak memiliki ¾ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki ¼ (satu perempat) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas."

- Bahwa oleh karena demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan putusan sesuai rasa keadilan yaitu dengan memberikan ¾ (tiga per empat) bagian harta bersama kepada Tergugat dan ¼ bagian kepada Penggugat;

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 10 sebab : Jual beli tanah objek sengketa Nomor 4. Sub 4.4 dengan Turut Tergugat telah sah secara hukum yaitu dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hj. Yati Rohayati, SH., yang mana Penggugat sendiri mengetahui, menyetujui dan turut menXXXtangan Akta Jual Beli tanah aquo;

9. Bahwa permohonan Sita Jaminan sebagaimana dalam posita point 11 dan petitum point 11 adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

10. Bahwa dalam Petitum point 2 sub 2.1. sampai dengan sub 2.44. halaman 13 sampai halaman 20 (perubahan gugatan) Penggugat menuntut agar:

Halaman 30 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



“Menyatakan dan menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama (harta-harta yang disebutkan dalam petitum point 2 sub 2.1 sampai 2.44 perubahan gugatan) bagian Penggugat diserahkan untuk isteri dan anak-anak;

- Bahwa berdasarkan tuntutan (petitum) tersebut Penggugat telah memberikan secara sukarela bahwa harta bersama hak Penggugat diserahkan untuk isteri dan anak-anak;

11. Bahwa petitum point 3 halaman 20 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab:

- Bahwa penguasXXX harta bersama oleh Tergugat adalah sah secara hukum, terlebih lagi seluruh harta-harta tersebut diperoleh hasil usaha jerih payah Tergugat. Demikian juga penguasXXX harta/tanah oleh Turut Tergugat adalah sah secara hukum karena diperoleh dengan cara jual beli antara Turut Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum point 4 halaman 20 menyatakan:

“Menetapkan bagian masing-masing harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat”;

- Bahwa petitum tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebab dalam tuntutan Penggugat tersebut tidak jelas berapa bagian hak Penggugat dan berapa bagian hak Tergugat;

13. Bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum point 5 halaman 20 menyatakan:

“Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut”;

- Bahwa petitum tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebab tuntutan tersebut bersifat “negatif” dan tidak jelas yaitu dengan menggunakan kata tanya “apa yang menjadi hak Penggugat”;
- Bahwa tuntutan harus bersifat jelas dan tegas yaitu dengan menyebutkan hal-hal yang dimintakan;

14. Bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum point 6 halaman 20 harus ditolak sebab jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah sah



secara hukum karena telah diketahui, disetujui dan ditXXXTangani pula oleh Penggugat;

15. Bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum point 8, dan point 9 mengenai ganti rugi materil dan immateril adalah tidak berdasar hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak sebab;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena seXXXinya pun –*Quod Non*– benar adalah tidak berdasar dan irrelevant;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa uraian-uraian jawaban dalam Bagian Kovensi sepanjang relevan mohon dianggap dan termasuk pula sebagai bagian dalam dalil-dalil rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam rekonvensi (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) dalam surat gugatannya telah ternyata tidak menyebutkan seluruhnya, masih terdapat harta kekayXXX yang dikuasai oleh Penggugat, yaitu:

- a. Motor Yamaha Nmax tahun 2017 nomor polisi Z4865ML;
- b. Audio mobil Mitsubishi Pajero merek CANON;
- c. Sepeda gunung merk Pacific warna kuning putih;
- d. Mesin penyemprot pupuk;
- e. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah menjual Kain renda komputer sebanyak 20 (dua puluh) karung atau sejumlah 40.000 (empat puluh ribu) lembar seharga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi. Sehingga uang hasil penjual tersebut sebagiannya merupakan hak Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa selain itu ada pula hutang bersama selama rumah tangga, antara lain :

- a. Pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak bulan



Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2019 dengan angsuran pokok + bunga setiap bulannya sebesar Rp. 14.013.493,-;

b. Pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Mei 2018 dengan angsuran pokok + bunga setiap bulannya sebesar Rp. 7.707.421,-;

4. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 15 Mei 2017 Nomor : 0307/Pdt.G./2017/PA.Tmk., utang-utang tersebut dibayar oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sisa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Bank Mandiri dari bulan Mei 2017 adalah sebesar Rp. 326.858.238,- + Rp. 85.059.048 = Rp. 411.917.286,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

6. Bahwa disamping utang bersama kepada pihak Bank masih terdapat hutang kepada perorangan dengan total hutang sebesar Rp. 410.225.650,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah). Sehingga total hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 411.917.286,- + Rp. 410.225.650,- = Rp. 822.142.938,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

7. Bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (3) di atas maka sebelum harta bersama dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka terlebih dahulu harus dikurangi untuk pembayaran utang bersama sebesar Rp. 822.142.938,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

9. Bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan soal penguasXXX anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."

10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pasal 86 ayat (1) di atas maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak dan kedudukan secara hukum untuk menuntut nafkah isteri kepada Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. *nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;*
- b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagXXXtri dan anak;*
- c. *biaya pendidikan bagi anak;*

12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian konvensi, selama berumah tangga 17 tahun 1 bulan (204 bulan) yaitu sejak tanggal 20 April 2000 sampai dengan 15 Mei 2017 Penggugat Rekonvensi tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonvensi wajar menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah isteri, dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah isteri;

13. Bahwa berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah isteri yang tidak pernah diberikan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan atau setara dengan Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) selama 204 bulan;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo dapat menjatuhkan putusan:

Dalam eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah benar dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 34 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi sebesar Rp. 822.142.938.- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
3. Menetapkan pembayaran utang bersama sebesar Rp. 822.142.938.- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)dibebankan kepada Harta Bersama;
4. Menetapkan harta bersama berupa:
 - a. Motor Yamaha Nmax tahun 2017 nomor polisi Z4865ML;
 - b. Audio mobil Pajero merek CANON;
 - c. Sepeda gunung merk Pacific warna kuning putih;
 - d. Mesin penyemprot pupuk;
 - e. Uang hasil penjualan Kain renda komputer sebanyak 20 (tiga puluh) karung atau sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat Reconvensi berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas dan Tergugat Reconvensi berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian;
6. Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah isteri kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi selama 204 bulan sebesar Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat diatas Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. IdentitasTergugat

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa secara prinsip dan mendasar penyebutan nama dan alamat Tergugat sudah benar dan tepat, terbukti Tergugat sendiri telah datang

Halaman 35 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepersidangan bahkan bersedia di laksanakan Mediasi dengan tidak ada keberatan mengenai identitasnya, hal tersebut menunjukan "Subjek" yang di didalilkan dalam gugatan Penggugat benar Tergugat sendiri. Oleh karena itu eksepsi Tergugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo*;

B. Gugatan Tidak Jelas

1. Bahwa mengenai batas-batas objek sengketa, yang di sebutkan dengan batas nama orang, menunjukan bahwa objek sengketa yang dimaksud adalah tanah milik dari orang tersebut, karena sudah jelas gugatan ini menunjukan gugatan terhadap objek sengketa berupa tanah milik;

2. Bahwa mengenai batas-batas dari objek sengketa juga mengenai kepemilikan dari objek sengketa serta penyebutan secara ranci dari objek sengketa seperti yang ditegaskan dalam gugatan Penggugat sudah benar dan tepat karena dalam pelaksanaanXXX Mediasi Tergugat mengakui semua objek milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang disengketakan dalam gugatan Penggugat tanpa adanya bantahan;

Oleh karena itu eksepsi Tergugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* ;

Kurang Pihak

Bahwa Penggugat beralasan pihak PPAT dan Pihak Perbankan tidak dijadikan Pihak dalam perkara *aquo*, karena Penggugat sendiri telah menyadari bahwa hutang-hutang bersama, sepakat untuk dilunasi setelah adanya kejelasan bagian hak masing-masing, Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut serta dengan tidak adanya pembayaran kepada Penggugat dari Pembeli tanah sehingga dianggap jual beli tersebut tidak ada.

Oleh karena itu eksepsi Tergugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Konvensi dari Pokok Perkara dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh;



2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat;

3. Bahwa dalam penyelesaian sengketa objek harta bersama ini, meskipun pXXXngan dan Pendapat diantara Penggugat dan Tergugat berbeda, tetapi pada hakekatnya kita harus sepakat untuk mencari keridhoan, kemaslahatan bukan sebaliknya kemadhorotan yang akan dirasakan;

Dari seluruh dalil-dalil dalam Konvensi Tergugat justru bertolak belakang dan sangat kontradiktif dengan pengakuan Tergugat dalam acara pelaksanXXX mediasi yang telah mengakui seluruh dari objek sengketa yang ada dalam gugatan Penggugat, bahkan Tergugat memohon dan meminta kepada Mediator yang ditunjuk dalam perkara ini, mengenai objek sengketa yang ada dalam gugatan Penggugat untuk dibagi diantara Penggugat, Tergugat dan anak-anak;

4. Bahwa usaha yang dibangun bersama setelah menikah dengan pembagian tugas masing-masing diantara Penggugat sebagai Produksi dan Tergugat sebagai marketing dan menerima hasil pembayaran penjualan uang, bukan berarti Penggugat tidak member nafkah terhadap Tergugat dan anak-anak, tidak ada uang hasil usaha Penggugat atau hasil usaha Tergugat yang penting dibangun bersama;

Bahwa "Rassulullah SAW. bersabda : "istri-istri kalian yang terbaik ialah yang subur, besar cintanya, pemegang rahasia, ksatria membela keluarga, patuh kepada suaminya, membentengi dari laki – laki lain, taat pada perintah suami ... " (HR. Thusi);

Hadis diatas menegaskan seorang istri harus taat terhadap perintah suami dengan ketaatannya dalam membentengi diri bila berada diluar rumah, karena pada dasarnya wanita itu tempatnya adalah dirumahnya dan bahkan kalau keluar harus menutup tubuhnya atau auratnya, seperti ditegaskan dalam Q.S. Ahzabayat 59).

Jadi seorang istri boleh membantu suami dalam mencari nafkah dan uang yang dihasilkan istri juga merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada istilah uang istri/Tergugat atau uang suami/Penggugat;



5. Bahwa tuduhan Tergugat berselingkuh tidaklah beralasan, sebab faktanya Tergugat dihadapan Mediator dalam acara mediasi mengakui telah menikah sirri dengan seorang laki-laki setelah terjadi perceraianya sementara Penggugat tetap masih bertahan tidak menikah. Dengan demikian Tergugat jangan mengaburkan permasalahan pembagian objek sengketa dengan masalah rumah tangga yang seharusnya diungkapkan atau didalilkan dalam proses perceraian. Sehingga dengan demikian terlihat jelas itikad tidak baik dari Tergugat untuk tidak mau membagi objek sengketa *quo*;

6. Bahwa penegasan kaidah hukum Tergugat dengan mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tidaklah tepat dalam perkara *a quo* dan itu diterapkan dalam perkara lain yang berbeda. Jadi Penggugat minta ketegasan dari Tergugat mengenai pengakuan dalam acara Mediasi terhadap objek sengketa, yang diminta untuk dibagi diantara Penggugat, Tergugat dan anak-anak, hal ini Penggugat tegaskan karena berbeda sekali dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat yang sebagian besar tidak mengakui terhadap objek sengketa dalam gugatan Penggugat;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam pokok perkara, merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa telah disepakati bersama dalam acara MEDIASI mengenai utang-utang ke pihak lain yang sepengetahuan Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi untuk dibayar dari objek sengketa dan sisanya dibagi diantara Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi;
3. Bahwa selain dan selebihnya tidak banar dalil Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
3. Menolak Konvensi Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;



4. Menolak Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi dahulu Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
5. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menanggapi replik Penggugat dalam dupliknya secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Identitas Tergugat Tidak Benar

1. Bahwa dalam replik halaman 1 Huruf A point 1 dan 2 Penggugat tidak menanggapi/menjelaskan alasan mengenai kesalahan mencantumkan tempat lahir dan tanggal lahir Tergugat. Artinya Penggugat mengakui atas kesalahannya tersebut, karena dalam kenyatXXXnya itu memang salah;

Bahwa karena kesalahan atas identitas Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formal, yaitu *error in persona*, dan karena gugatan Penggugat telah *error in persona*, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscur Libel), Salah Objek (*Error In Objekto*)

- Penyebutan batas-batas tanah obiek senoketa TIDAK JELAS. KABUR.

2. Bahwa dalil replik halaman 1 huruf B point 1 Penggugat menyatakan :

*"Bahwa mengenai batas-batas objek sengketa, yang disebutkan nama orang menunjukkan bahwa objek sengketa yang dimaksud adalah tanah milik orang tersebut, karena sudah jelasgugatan ini menunjukkan gugatan terhadap objek sengketa berupa tanah milik... dst, **

Bahwa dalil replik tersebut adalah keliru;

Alasan Hukumnya;

- Bahwa penyebutan batas-batas tanah nama orang merupakan penyebutan yang salah dan tidak jelas/kabur, sebab orang (manusia) merupakan benda bergerak yang sewaktu-waktu dipastikan bergerak atau berpindah-pindah, kecuali orang yang telah meninggal dunla;
- Bahwa orang yang melekat dalam suatu tanah bisa saja terdiri dari 2 (dua) predikat (status) yaitu sebagai Penggarap atau Pemilik, maka penyebutan batas tanah harus jelas dengan menyebutkan "Tanah Milik" kalau berbatasan dengan Tanah Milik Orang Lain;



- Bahwa dengan demikian penyebutan batas tanah dengan nama orang dalam suatu gugatan adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel!*) Sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam dalil replik halaman 1 huruf B point 1 yang selanjutnya, Penggugat menyatakan:

"... dalam pelaksanXXX Mediasi Tergugat mengakui semua objek milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang disengketakan dalam gugatan Penggugat tanpa adanya bantaharr,"

Bahwa dalil replik tersebut adalah tidak benar.

Alasan Hukumnya;

- Bahwa dalam mediasi *sama sekali tidak dibahas mengenai objek sengketa secara detail dan rinci satu persatu. Mediasi hanyalah mencari solusi damai untuk penyelesaian gugatan Penggugat*, dan sebagaimana konsep/resume perdamaian yang Tergugat tawarkan kepada Penggugat melalui Hakim Mediator, Tergugat telah berusaha memberikan tawaran untuk dibicarakan lebih lanjut soal perdamaian, tetapi Penggugat berkeras hati memberikan tawaran perdamaian yang sama dengan isi gugatannya, sehingga tidak dicapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa terlepas dari aiasan di atas, berdasarkan Paraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 35 ayat (3) menyatakan bahwa :
"Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyatXXX dan pengakuan Para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara;"
- Bahwa berdasarkan ketentuan Perma di atas, maka dalil replik Penggugat yang menyXXXrkan pada pernyatXXX atau pengakuan di dalam mediasi adalah sangat keliru dan tidak benar;

C. Gugatan Kurang Pihak (*Exeptio plurium litis consortium*).

4. Bahwa dalil replik haiaman 2 huruf C Penggugat menyatakan :

"Bahwa Penggugat beralasan pihak PPAT dan Pihak Perbankan tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena Penggugat sendiri telah menyadari bahwa hutang-hutang bersama sepakat untuk dilunasi setelah adanya kejelasan bagian hak masing-masing, Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut serta dengan tidak adanya pembayaran kepada



Penggugat dari Pembeli tanah sehingga dianggap jual beli tersebut tidak ada."

Bahwa dalil replik tersebut sangat keliru dan tidak berdasar.

Alasan Hukumnya;

- Bahwa adanya utang-utang bersama untuk kepentingan keluarga dengan menjaminkan salah satu harta objek sengketa kepada kreditur (Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya), serta jual beli salah satu objek sengketa yang telah dilakukan kepada Turut Tergugat yang diakui pula oleh Penggugat menyebabkan pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa hal tersebut didasarkan pada alasan hukum bahwa pihak Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Jual Beli mempunyai urgensi untuk membuktikan kebenaran fakta;
- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Bahwa secara hukum, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dalam gradasinya sebagai *plurium litis consortium*, sehingga patut kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, antara lain;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung PJ No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata*",



- Bahwa pernyatXXX Penggugat yang menyatakan "*Penggugat sendiri telah menyadari bahwa hutang-hutang bersama sepakat untuk dilunasi setelah adanya kejelasan bagian hak masing-masing* adalah sangat keliru, mengingat ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama." Maka penyelesaian utang bersama harus bersamXXX dengan penyelesaian pembagian harta bersama sebab sebelum harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat harus terlebih dahulu dikurangi untuk membayar hutang bersama";

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari duplik Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitsbaaraveu*);
3. Bahwa dalil replik halaman 2 bagian Dalam Pokok Perkara huruf A. Dalam Konvensi point 3 Penggugat menyXXXrkan kembali pada pernyatXXX para pihak dalam proses mediasi;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Alasan Hukumnya:

- Bahwa, Tergugat mengutip kembali dalil duplik Tergugat dalam eksepsi point 4 "*... dalam mediasi sama sekali tidak dibahas mengenai objek sengketa secara detail rind satu persatu. Mediasi hanyalah mencari solusl damai untuk penyelesaian gugatan Penggugat..*"
- Bahwa maksud Tergugat dalam mediasi apabila tawaran pokok yang dituangkan dalam resume mediasi disetujui penggugat, barulah dimusyawarahkan hal-hal mengenai objek sengketa satu-persatu. Tetapi karena tidak disepakatinya perdamaian sehingga tidak dibahas objek gugatan satu-persatu;
- Bahwa Penggugat telah salah menyimpulkan dan bahkan tidak faham

Halaman 42 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



mengenai isi mediasi tersebut, yang mana sebagaimana telah dikutip dalam ketentuan Perma RI Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 35 ayat (3) bahwa *"pernyataanXXX dan pengakuan Para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara;"*

- Bahwa Tergugat sepakat dengan hakekat untuk mencari keridhXXX, dan kemaslahatan bukan untuk kemadharotan. Tetapi semua itu harus berkeadilan, bukan memaksakan kehendak kepada pihak lain;

4. Bahwa dalil replik halaman 3 point 4 Penggugat menyatakan :

** Bahwa usaha yang dibangun bersama setelah menikah dengan pembagian tugas masing-masing diantara Penggugat sebagai Produksi dan Tergugat sebagai marketing dan menerima hasil pembayaran penjualan uang, bukan berarti Penggugat tidak memberi nafkah terhadap Tergugat dan anak-anak, tidak ada uang hasil usaha Penggugat atau hasil usaha Tergugat yang penting dibangun bersama."*

- Bahwa dalil tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, sebab dalam menjalankan usahanya, Tergugat mengurus segala sesuatunya sendiri, mulai dari pembelian bahan, produksi, pemasaran, mengurus karyawan, bahkan mengurus rumah tangga dijalankan diatur oleh Tergugat sendiri. Dalam hal ini Penggugat telah salah dengan menyebutkan Tergugat membantu mencari nafkah, karena yang benar adalah Tergugat bekerja mencari nafkah, karena suami sebagai kepala keluarga tidak bekerja;

- Bahwa kurun waktu 17 tahun berumah tangga bukanlah waktu yang sedikit/singkat Selama itu Penggugat tidak mau bekerja dan hanya mengXXXlkan isteri. Tergugat dan anak-anak tidak pernah diberi nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa sekarang tanpa perasXXX yang berkeadilan Penggugat minta harta dibagi 2 (dua) tanpa melihat kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah mengutip hadits yang tidak relevan untuk diterapkan dalam pokok perkara aquo. Seharusnya Penggugat sebagai suami dan ayah dari anak-anak insyaf dan sadar akan kewajibannya untuk menafkahi;

Q.S. Albaqarah, ayat 233:

Halaman 43 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakafan kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."

Q.S. At-Thalaq, ayat 6:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

- Bahwa berdasarkan ayat-ayat diatas menegaskan kewajiban dan tanggung jawab suami untuk menafkahi isteri. Melalaikan kewajiban berarti telah berbuat dzalim;

6. Bahwa dalil replik Penggugat halaman 3 point 5 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan, sebab tuduhan Penggugat berselingkuh adalah benar, dan itu pula yang menjadikan salah satu alasan Tergugat menggugat cerai dengan Penggugat, dan itu tidak bisa dibantah lagi karena telah dibuktikan dalam persidangan gugatan cerai Penggugat. Bahwa tuduhan Tergugat mengakui telah menikah lagi dihadapan mediator adalah salah benar. Penggugat memutar balikan fakta, karena yang benar Penggugatlah yang menyebutkan/ menuduh dihadapan mediator bahwa Tergugat telah menikah Sirri dengan pria lain;

7. Bahwa dalil replik halaman 3 poin 6, Penggugat lagi-lagi hanya membahas proses mediasi, bukannya menanggapi jawaban Tergugat Bahwa kaidah hukum yang Tergugat dalilkan adalah yurisprudensi yang merupakan salah satu dasar hukum yang dapat dipedomani oleh Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara. Dan sudah sangat tepat dan sesuai apabila majelis hakim mempertimbangkan kaidah yurisprudensi tersebut dalam perkara a-quo;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena seXXXinyapun – *Quod Non-* benar adalah tidak berdasar dan irrelevant;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa uraian-uraian duplik dalam Bagian Kovensi sepanjang relevan mohon dianggap dan termasuk pula sebagai bagian dalam dalil-dalil duplik dalam rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kembali mengungkapkan hal ikhwal yang terungkap dalam proses mediasi, padahal

Halaman 44 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



seXXXinyapun - quod non - benar, maka hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara sebagaimana Pasal 35 ayat (3) Perma RI Nomor: 1 Tahun 2016;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak membantah dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi, baik mengenai jumlah utang, harta-harta bersama yang tidak dimasukan, maupun tuntutan nafkah istri, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi secara eksplisit: dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 174 HIR Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat *{bindende}* bagi Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil rekonvensi terdahulu - *inpersistit-* sebagai duplik aquo;

Berdasarkan hal-hal uraian-uraian diatas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah benar dan dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan re replik yang pada pokoknya sebagaimana dalam repliknya dengan tambahan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa usaha yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat merupakan usaha yang dibangun Bersama dengan pembagian tugas masing-masing antara Penggugat sebagai produksi (menyiapkan barang, mengepak barang,



mengantarkan barang bahkan juga jadi sopir) dan Tergugat sebagai marketing yang menerima hasil pembayaran;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 hurup a, b dan c benar, harta tersebut ada pada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai mesin penyemprot pupuk tidak benar, karena barang itu ada pada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi pernah menjual barang, itupun barang sortiran/bekas dan hanya seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar ada utang ke Bank Mandiri, namun jumlahnya sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) bukan Rp. 411.917.286,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Bahwa Tergugat juga mengajukan re duplik dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa utang Bersama senilai Rp. 822.142.938,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) adalah dengan rincian sebagai berikut:

- Toko Kain Amirah Cicalengka Bandung	Rp. 17.500.000,-
- Toko Kain AKN Pasirkoja Bandung	Rp. 70.404.650,-
- Toko Kain Ardi Cicalengka Bandung	Rp. 12.000.000,-
- Pegadaian Syariah Tasikmalaya	Rp. 37.100.000,-
- Toko Baju Koko H. Tita Kawalu Tasikmalaya	Rp. 2.200.000,-
- Toko kain Bakti Pancasila Tasikmalaya	Rp. 2.021.000,-
- Pak Iyak Pageningan Tasikmalaya	Rp. 146.000.000,-
- Toko kain Tiga Saudara Tasikmalaya	Rp. 123.000.000,-
- Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya	Rp. 411.917.286,-
- Jumlah/Total	Rp. 822.142.936,-

- Bahwa objek sengketa yang telah dijaminkan ke Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya adalah objek Nomor 4.10, 4.12, 4.13 dan 4.14;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu TXXX Penduduk atas nama XXX (Penggugat) Nomor 32780070606820009, tanggal 05-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXX (Penggugat) Nomor : 0694/AC/2017/PA.Tmk, tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.2;

3. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.003-0167.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.3;

4. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.003-0165.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.4;

5. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.006.005-0264.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.5;

6. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.010-0220.0, atas nama Hj. Eris, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.6;

7. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0290.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.7;

Halaman 47 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0025.0, atas nama Hj. Eris, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.8;
9. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.006.007-0133.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.9;
10. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0027.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.10;
11. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0290.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.11;
12. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0119.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.12;
13. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0124.0, atas nama XXX/Hj. Eris, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.13;
14. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0121.0, atas nama Agus, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut

Halaman 48 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.14;

15. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0116.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.15;

16. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0093.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.16;

17. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0595.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.17;

18. Fotokopi SPPT Tahun 2017 Nomor 32.77.720.001.005-0598.0, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tasikmalaya, tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.18;

19. Fotokopi Identitas KendarXXX Nomor R/2850/IV/2004/Rstsm, atas nama Agus, yang dikeluarkan oleh Kepala Polres Tasikmalaya, tanggal 19 April 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.19;

20. Fotokopi Rincian Saldo Utang Nomor Rekening 1310100567603, atas nama Agus, yang dikeluarkan oleh SME Manager PT. Bank Mandiri KCP Tasikmalaya, tanggal 11 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.20;

21. Fotokopi Rincian Saldo Utang Nomor Rekening 1310101379644, atas nama Agus, yang dikeluarkan oleh SME Manager PT. Bank Mandiri KCP

Halaman 49 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, tanggal 11 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX P.21;

Bahwa selain alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Dadang Sukirman Bin Uju Ruhimat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kp. Situdukun RT. 01 RW. 01 Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga adalah:
 - Sebidang tanah kolam di Situbojong, dengan luas kurang lebih 1400 m²;
 - Dua bidang tanah darat di Jalan Bong, dengan luas keseluruhannya kurang 4000 m²;
 - Sebidang tanah darat yang berdiri di atasnya rumah permanen;
- Bahwa selain harta-harta tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bordir yang dibangun Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering bersama-sama dengan Penggugat mengirim barang ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengirim sXXXI sedangkan Penggugat mengirim bordiran;
- Bahwa hal tersebut berlangsung sejak tahun 2002 sampai dengan 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang yang dikirim Penggugat adalah produk sendiri atau mengambil dari orang lain;

Halaman 50 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Maman bin Tabroni, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Palahan RT. 02 RW. 04, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga, saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Setiawargi RT. 03 RW. 04, Kelurahan Setiamulya, yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari adik saksi yang bernama Salim;
- Bahwa selain itu yang saksi tahu harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga adalah beberapa bidang tanah darat termasuk yang di atasnya dibangun rumah permanen yang sekarang ditempati Tergugat yang letaknya di Kp. Palahan;
- Bahwa selain harta-harta tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama dalam bidang bordir, yang selama ini dikelola oleh Tergugat dan dibantu oleh Penggugat dalam pengirimannya;

3. Muslih bin Suharma, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Peundeuy RT. 10 RW. 02, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga sekaligus karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu harta apa saja yang sudah didapat Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama dalam bidang bordir, saksi sebagai pegawai tetap Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun terakhir, selama ini usaha tersebut dikelola oleh Tergugat dan dibantu oleh Penggugat dalam pengirimannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dua kali menjual sisa-sisa barang renda, pertama 2 karung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua sebanyak 7 karung dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa Tergugat di persidangan juga menyampaikan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Faktur Nomor 010-001-15-03929451, bulan Januari 2015, yang dikeluarkan oleh CV. Amirah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX T.1;
2. Fotokopi Faktur Nomor 5787, yang dikeluarkan oleh AKN Knitting Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX T.2A;
3. Fotokopi Faktur Nomor 5816, yang dikeluarkan oleh AKN Knitting Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX T.2B;
4. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 60219-17-02-000736-2, tanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah CPS Padayungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX T.3A;
5. Fotokopi Surat Bukti Rahn Nomor 60219-17-02-001430-1, tanggal 22 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah CPS Padayungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX T.3B;
6. Fotokopi Catatan Utang Kepada Pak Iyak, tanggal 15 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX T.4;

Halaman 52 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



7. Fotokopi Skala Angsuran Anuitet. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX T.5A;

8. Fotokopi Skala Angsuran Anuitas, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bulan September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tXXX T.5B;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat, kuasa Penggugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. Purkon Bin Mansur, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Palahan RT. 03 RW. 04, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah darat, tanah kolam, rumah, mobil, sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu semua lokasi tanah darat, tanah kolam dan rumah yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat, karena semua transaksi pembelian tanah-tanah dan rumah tersebut Saksi ikut serta;
- Bahwa tanah darat, tanah kolam dan rumah Penggugat dan Tergugat tersebar di Kelurahan Setiamulya dan Kelurahan Tamanjaya;
- Bahwa Saksi tidak hapal RT. RW lokasi tanah tersebut, akan tetapi Saksi tahu persis lokasi dari semua tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah darat yang di Jalan Setiawargi, dan tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tahu persis penjualan tanah tersebut kepada bapak Fransisco;
- Bahwa tanah tersebut dijual pada tahun 2016;
- Bahwa tanah tersebut dijual sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat langsung transaksi penjualan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) mobil, yaitu APV sekarang ada pada Penggugat dan Grand Max ada pada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) motor, yaitu Supra Vit dan NMax, dua-duanya ada pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dulu Penggugat dengan Tergugat mempunyai motor Ninja 4 tak, sekarang motor tersebut sudah tidak ada lagi, sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa motor Honda Vario sudah tidak ada lagi, sudah dijual;
- Bahwa mengenai Honda Scoopy sudah tidak ada lagi, sudah dijual dan hasil penjualannya untuk DP NMax yang sekarang motor tersebut ada pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu mengenai sepeda gunung, sepeda tersebut sekarang ada pada Penggugat;
- Bahwa yang mengelola usaha adalah Tergugat, Penggugat hanya mengantar-antar barang;

2. Dede Dewi binti Purkon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Palahan RT. 03 RW. 04, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Tergugat sekaligus menjadi karyawan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) mobil, yaitu APV sekarang ada pada Penggugat dan Grand Max ada pada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) motor, yaitu Supra Vit dan NMax, dua-duanya ada pada Penggugat;

Halaman 54 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dulu Penggugat dengan Tergugat mempunyai motor Ninja 4 tak, sekarang motor tersebut sudah tidak ada lagi, sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa motor Honda Vario sudah tidak ada lagi, sudah dijual;
- Bahwa mengenai Honda Scoopy sudah tidak ada lagi, sudah dijual dan hasil penjualannya untuk DP Yamaha NMax yang sekarang motor tersebut ada pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tentang utang-utang Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai utang ke Bank Mandiri sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), ke toko kain Amira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), ke toko kain satunya lagi, Saksi lupa nama tokonya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), ke toko baju koko sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ke pak lyak sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain yang di Bank Mandiri, Saksi ikut dalam transaksi jual beli dengan cara utang tersebut;
- Bahwa yang mengelola usaha adalah Tergugat, Penggugat hanya mengantar-antar barang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, baik kuasa Tergugat maupun kuasa Penggugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menyampaikan kepada pihak Penggugat, bahwa untuk memastikan eksistensi/ada atau tidaknya harta/objek sengketa yang dipermasalahkan, maka majelis hakim memXXXng perlu melaksanakan siding pemeriksXXX setempat (descente) dan memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya guna pemeriksXXX setempat tersebut, namun meskipun sudah diberi kesempatan beberapa waktu, Penggugat tidak menambah panjar biaya tersebut, oleh karenanya sidang pemeriksXXX setempat tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 55 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya;

Dalam Konvensi

- Bahwa sebagian harta bersama digunakan untuk membayar utang;
- Bahwa harta bersama berupa tanah dan bangunan yang sekarang ditempati Tergugat dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa yang sudah dijual kepada Turut Tergugat dikeluarkan dari objek pembagian harta bersama;
- Bahwa harta bersama yang lain (sisanya) diberikan kepada anak-anak;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa mengenai utang, sebagaimana disebutkan dalam alat bukti T.1, T.2A, T.2B, T.3A, T.3B, T.4, T.5A dan T.5B diakui sebagai utang bersama yang dibayarkan dari harta bersama, sisa harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai utang yang lain yang tidak diakui Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat;
- Bahwa mengenai nafkah lampau tidak didukung dengan alat bukti, oleh karenanya harus ditolak;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P.3 sampai dengan P.18 berupa SPT bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa terdapat perbedXXX antara nomor SPT dalam gugatan dengan alat bukti yang ada, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat telah ternyata tidak melaksanakan pemeriksXXX setempat, sehingga tidak dapat diketahui kebenaran dan keberadXXX objek sengketa;
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan Tergugat telah membuktikan tentang adanya utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 56 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Bahwa majelis hakim berkesimpulan pemeriksXXX perkara ini telah cukup, karena itu majelis hakim perlu melakukan musyawarah untuk memberikan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksXXX perkara lebih lanjut telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi tertanggal 15 Juni 2017, yang telah terdaftar di KepaniterXXX Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1137/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 05 Juli 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis telah pula memeriksa Kartu TXXX Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat Konvensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi tertanggal 10 Juli 2018, yang telah terdaftar di KepaniterXXX Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1257/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 18 Juli 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis telah pula memeriksa Kartu TXXX Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat

Halaman 57 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis dapat menerima dan memberi izin Kuasa Tergugat Konvensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka oleh karena perkara ini ada kaitannya dengan perkara sebelumnya yaitu adanya perceraian, sehingga sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta menasehati Penggugat Konvensi agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpXXXi;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Lia Yuliasih, S.Ag., hakim mediator Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dimana mediator telah melangsungkan mediasi dan berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun upaya mediasi ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini diajukan pula eksepsi, maka Majelis Hakim akan memformulasikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 58 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Identitas Tergugat tidak benar

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Penggugat telah salah mencantumkan identitas Tergugat dimana ada kesalahan berkenXXX dengan tanggal lahir dan tempat kelahiran Tergugat. Kesalahan tersebut menurut Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh tergugat adalah eksepsi diluar kompetensi absolut dan relatif, maka berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya membantah semua eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Penggugat telah secara jelas mengungkapkan nama Tergugat, demikian juga alamat atau tempat tinggal Tergugat. Buktinya Tergugat datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat yang beranggapan bahwa terdapat error in persona pada gugatannya sebagaimana diuraikan Tergugat di atas, dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar gugatan dianggap memXXXi syarat formil, gugatan harus diajukan oleh orang yang punya hak dan kapasitas untuk menggugat. Demikian juga halnya dengan orang yang ditarik sebagai Tergugat. Disamping itu penyebutan nama dalam identitas Penggugat ataupun Tergugat harus jelas untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain. Ketidakjelasan dalam penyebutan nama ataupun kesalahan dalam mengajukan gugatan dalam artian yang mengajukan gugatan dan yang digugat bukanlah orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk itu, akan menyebabkan gugatan cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena error in persona;

Menimbang, bahwa Penggugat secara eksplisit telah menyebutkan secara tepat nama Penggugat dan Tergugat dalam identitas gugatannya, dimana nama Tergugat telah dimuat secara jelas dan hal itu tidak dibantah oleh



Tergugat. Kesalahan dalam membuat tanggal kelahiran dan tempat kelahiran tidaklah sampai menyebabkan gugatan menjadi cacat formal karena error in persona, karena kesalahan yang demikian cukup dengan perbaikan, baik oleh Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan ini cacat formil karena error in persona harus dinyatakan ditolak;

Gugatan Penggugat tidak jelas, Kabur (obscur libel, salah objek (error in objekto));

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan penyebutan batas-batas tanah dengan nama orang dan nama jalan. Penyebutan dengan nama orang tersebut adalah sebuah kesalahan karena orang tersebut sewaktu-waktu dapat pindah. Seharusnya berbatas dengan tanah milik (bukan nama orang).

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa ada beberapa batas objek sengketa tidak benar dan Penggugat telah memasukkan objek sengketa yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat, objek sengketa tidak disebutkan secara jelas dan rinci baik mengenai merk, ukuran dan warna barang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat yang beranggapan bahwa gugatan Penggugat Obscur libel sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar sebuah gugatan dapat dianggap memXXXi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*).

Menimbang, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah gugatan dianggap obscur libel. Diantaranya, tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, dan petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat telah disebutkan letak objeknya secara jelas, baik jalan, desa, kecamatan dan Kabupaten berikut dengan batas-batasnya secara jelas dengan nama orang yang memiliki tanah di batas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah disebutkannya nama-nama orang yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat dengan sendirinya telah memperjelas posisi dan kedudukan tanah dimaksud yang bisa menimbulkan keraguan atau kaburnya gugatan tersebut, lagi pula Tergugat



mengakui bahwa tanah-tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut benar adanya dan mengakui pula kebenaran lokasi objek perkara, sehingga dengan hanya menyebutkan nama orang dalam gugatan Penggugat tersebut, harus difahami bahwa yang dimaksud adalah tanah milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tidak ada pertentangan ataupun kontradiksi antara posita dan petitum, demikian pula petitumnya telah dibuat dengan rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel harus dinyatakan ditolak;

Gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak Bank Mandiri dan PPAT sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa tidak dilibatkannya Pihak Bank Mandiri sebagai pemegang hak tanggungan atas beberapa objek sengketa tidaklah menyebabkan gugatan ini cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium), karena walaupun objek sengketa saat ini berada dalam status hak tanggungan tidaklah berarti terjadi perpindahan milik dari Penggugat dan Tergugat kepada pihak Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena plurium litis consortium harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Permohonan Sita

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar diletakkan sita terhadap barang-barang yang dikuasai Tergugat dan atas permohonan Penggugat tersebut majelis hakim telah lebih dahulu memeriksa dalam sidang insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 07 Desember 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan sita jaminan (Marital Beslag) Penggugat;
- 2) Menangguhkan biaya perkara hingga putusan terakhir;

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat Konvensi telah menikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 20 April 2000 dan telah bercerai pada tanggal 15 Mei 2017 dan selama Penggugat Konvensi berumah tangga dengan Tergugat Konvensi, telah diperoleh harta bersama yang setelah keduanya bercerai harta tersebut belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Konvensi menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tersebut dibagi berdua sama rata antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahan dan perceraian dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut, dihubungkan dengan alat bukti P.1 dan P.2, ternyata bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah menikah secara resmi dan telah bercerai juga secara resmi, oleh karenanya Penggugat Konvensi merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (legal standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil guatan Penggugat Konvensi mengenai gugatan harta bersamanya, Tergugat Konvensi telah mengakui sebagian serta membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, oleh karenanya terhadap dalil yang dibantah tersebut Penggugat Konvensi wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa bersamXXX jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi, yang untuk lengkapnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.3 s/d P.21 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 s/d P.18 yang merupakan fotokopi dari suatu akta autXXX, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga memXXXi syarat formal alat bukti, namun secara materil alat bukti tersebut tidak menunjukkan sebagai bukti pemilikan hak, oleh karenanya alat bukti tersebut baru merupakan

Halaman 62 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulXXX, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.19 yang merupakan fotokopi dari suatu akta autXXX, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga memXXXi syarat formal alat bukti dan secara materil berkaitan langsung dengan objek sengketa, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memXXXi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.20 dan P.21 yang merupakan fotokopi dari suatu akta autXXX, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga memXXXi syarat formal alat bukti, namun secara materil alat bukti tersebut berkaitan dengan rekonsensi, oleh karenanya untuk pertimbangan lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi, yang mana ketiga saksi tersebut telah datang menghadap sendiri (inperson) di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang sebagai seorang saksi, sehingga ketiga saksi tersebut telah memXXXi syarat formal, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil, pertimbangan tentang saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamXXX dengan pertimbangan mengenai objek sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1, T.2A, T.2B, T.3A, T.3B, T.4, T.5A dan T.5B serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1, T.2A, T.2B dan T.4, yang merupakan akta pengakuan sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, akta tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulXXX, yang mana untuk menguatkannya memerlukan alat bukti lain dan secara materil alat bukti tersebut berkaitan dengan rekonsensi, maka untuk pertimbangan lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3A, T.3B, T.5A dan T.5B, yang merupakan fotokopi dari akta autXXX, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

Halaman 63 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazagelen, sehingga memXXXi syarat formal alat bukti, dan secara materil telah memXXXi syarat, karena berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, yang mana saksi I yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah keluarga dekat Tergugat Konvensi, yaitu ayah kandung Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 145 HIR saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi terhalang untuk dijadikan saksi, oleh karenanya tidak memXXXi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi II Tergugat Konvensi, saksi tersebut telah datang menghadap sendiri (inperson) di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang sebagai seorang saksi, sehingga saksi tersebut telah memXXXi syarat formal, namun oleh karena saksi yang diajukan Tergugat Konvensi yang memXXXi syarat formal, maka sesuai dengan adagium yang menyatakan *unus testis nulus testis*, yang artinya satu saksi bukan saksi, maka secara materil keterangan saksi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut tidak memXXXi syarat materil, sehingga keterangannya cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan eksistensi/ada tidaknya harta/objek sengketa, baik secara fisik, letak maupun luasannya, majelis hakim telah memerintahkan kepada pihak Penggugat Konvensi untuk menambah panjar biaya guna melaksanakan sidang pemeriksXXX setempat (*descente*), namun setelah diberi kesempatan beberapa waktu, ternyata Penggugat Konvensi tidak menambah panjar biaya tersebut, oleh karenanya sidang pemeriksXXX setempat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, majelis hakim akan membagi gugatan tersebut kepada beberapa bagian sebagai berikut:

- **Harta Tidak Bergerak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut 16 macam objek sengketa/harta Bersama tidak bergerak sebagaimana terdapat pada posita gugatan Penggugat Konvensi point 4, yaitu pada angka 4.1 sampai dengan 4.16, sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan pengakuan murni terhadap objek-objek

Halaman 64 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15 dan 4.16, dengan koreksi mengenai batas-batas dan luas sebagian dari objek-objek tersebut, namun Penggugat Konvensi bersedia membagi objek sengketa/harta Bersama tersebut dengan Penggugat Konvensi dengan bagian masing-masing Penggugat Konvensi mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan Tergugat Konvensi $\frac{3}{4}$ bagian dengan alasan, harta tersebut diperoleh dari usaha Tergugat Konvensi tanpa adanya campur tangan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, sesuai dengan Pasal 174 HIR, dikaitkan pula dengan alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.17 dan P.18, oleh karenanya majelis hakim cukup menyatakan bahwa objek-objek sengketa tersebut berupa:

4.1. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 2.438 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0167.0, Kelas : 081, beralamat di Jalan Bong Rt. 001 Rw. 011 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Jalan dan Tanah milik XXX Dewi;
- Sebelah Utara : Tanah milik Encup dan Selokan;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.2. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 1.139 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0165.0, Kelas : 081, beralamat di Jalan Bong Rt. 001 Rw. 011 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya Perum GSA;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan milik Ihat;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.3. Sebidang tanah kolam, atas nama : XXX, Luas Bumi 1.906 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0264.0, Kelas : 083, beralamat di

Halaman 65 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situbojong Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari
Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik Anwar dan milik Hj. Neno;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.5 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 278 M2, SPPT.
Nomor : 32.77.720.001.003-0290.0, Kelas : 084, beralamat di Blok Tabrik Rt.
002 Rw. 008 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota
Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik Eras dan milik Emor;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.6 Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen,
atas nama : XXX Bumi 175 M2, Luas Bangunan 56, SPPT. Nomor :
32.77.720.001.003-0025.0, Kelas Bumi : 079, Kelas Bangunan : 025,
beralamat di Jalan Bong Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan
Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ema;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.7 Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen,
atas nama : Ujang Nurhidayat, Luas Bumi 244 M2, Luas Bangunan : 48,
SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0133.0, Kelas Bumi : 080, Kelas
Bangunan : 025, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 001 Rw. 005, Kelurahan
Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas
sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ajat Sudrajat;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.8 Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : XXX, Luas Bumi 133 M2, Luas bangunan 30, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0027.0, Kelas Bumi : 079, Kelas Bangunan : 027, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX dan milik XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.9 Sebidang tanah kolam, atas nama : XXX, Luas Bumi 278 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0290.0, Kelas Bumi : 084, beralamat di Blok Tabrik Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan milik XXX;
- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.11 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX/XXX Bumi 156 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0124.0, Kelas Bumi : 079, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Soleh Akoh;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.15 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 140 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0595.0, Kelas Bumi : 083, beralamat di KP.

Halaman 67 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari
Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Lilis;
- Sebelah Barat : Tanah milik Enok;
- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Lilis;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

4.16 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 500 M2,
SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0598.0, Kelas Bumi : 083, beralamat di
KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan
Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik Enok;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Momon;
- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Lilis;
- Sebelah Selatan : Jalan;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 4.4, Tergugat Konvensi telah menyampaikan pengakuan secara berklausula, dimana Tergugat Konvensi mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan benar telah dijual, namun objek tersebut telah dijual pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih berumah tangga atau sebelum bercerai dan penjualan objek tersebut terjadi atas sepengetahuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bahkan Penggugat Konvensi ikut menXXX tangani akta jual beli tanah tersebut, oleh karenanya Penggugat Konvensi wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, yang mana alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulXXX dan bukan merupakan bukti adanya kepemilikan yang sah, maka untuk menguatkannya harus ada alat bukti lain, sedangkan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi, dari tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tidak ada satu pun yang mengetahui tentang objek sengketa tersebut, sehingga dengan tidak adanya alat bukti lain, maka Penggugat Konvensi dinilai tidak bisa membuktikan gugatannya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa angka 4.4, berupa:

Sebidang tanah darat, atas nama : XXX Bumi 938 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.010-0220.0, Kelas : 079, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 002 Rw. 008, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur : Jalan Raya;

- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik Armeiy/XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hada;

Yang sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat (Fransisco), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada angka 4.10, 4.12, 4.13 dan 4.14, Tergugat Konvensi telah menyampaikan pengakuan secara berkualifikasi, dimana Penggugat Konvensi membenarkan adanya objek-objek sengketa tersebut, namun objek-objek tersebut sedang ada dalam hak tanggungan kepada Bank Mandiri Tasikmalaya, atas pinjaman sejumlah uang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada Bank tersebut yang terjadi pada saat keduanya masih bersama dalam rumah tangga, oleh karenanya baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi diberikan beban pembuktian yang berimbang;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satu pun alat bukti baik yang diajukan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi yang dapat menguatkan hal tersebut, karena meskipun berdasarkan alat bukti P.20, P.21, dan T.5A serta T.5B, terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki utang kepada Bank Mandiri, namun tidak ada satu pun alat bukti yang menunjukkan objek sengketa mana yang telah diagunkan untuk mendapat pinjaman utang tersebut, begitu juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak ada yang mengetahui tentang hal tersebut, namun oleh karena terhadap bantahan/jawaban Tergugat Konvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi tidak mengajukan bantahan balik, oleh karenanya Tergugat Konvensi harus dianggap mengakui hal tersebut, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa harta bersama pada angka 4.10, 4.12, 4.13 dan 4.14 sebagaimana tersebut di atas saat ini dijamin kepada Bank Mandiri sebagai agunan atas pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan masih terikat dalam status hak tanggungan;

Halaman 69 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek harta bersama sebagaimana tersebut dalam uraian di atas masih menjadi jaminan hutang dan diikat dengan Hak Tanggungan pada PT Bank Mandiri, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 352K/Ag/2016, tanggal 28 Juni 2016, maka gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Harta Bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi terhadap harta bergerak berupa:

1. Satu Unit Mobil:

- Merk/Tyfe : Suzuki AVP;
 - Jenis : Penumpang;
 - Warna : Hitam;
 - Model : Mini Bus;
 - Nomor Polisi : Z 1613 KE;
- Sekarang dikuasai Penggugat;

2. Satu Unit Mobil:

- Merk/Tyfe : Daihatsu;
 - Jenis : Penumpang;
 - Warna : Hitam;
 - Model : Mini Bus;
 - Nomor Polisi : Z 1613 KE;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

3. Satu Unit Motor Ninja 4 Tak;

- Merk/Tyfe : Kawasaki;
 - Warna : Putih;
 - Nomor Polisi : Z 3644 LN;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

4. Satu Unit Motor;

- Merk/Tyfe : Honda Sprat;
 - Warna : Hitam;
 - Nomor Polisi : Z 4623 HK;
- Sekarang dikuasai Penggugat;

5. Satu Unit Motor Vario;

Halaman 70 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/Tyfe : Honda;
 - Warna : Hitam;
 - Nomor Polisi : Z 6635 MZ;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

6. Satu Unit Motor Scoopy;

- Merk/Tyfe : Yamaha;
 - Warna : Putih Hijau;
 - Nomor Polisi : Z. 3524 MZ;
- Sekarang dikuasai Tergugat;

7. Sebuah (1) Televisi, Merk Samsung, 48 Inci; Sekarang dikuasai Tergugat;
8. Sebuah (1) Televisi, Merk Lg, 21 Inci; Sekarang dikuasai Tergugat;
9. Sebuah (1) Televisi, Merk Toshiba, 21 Inci; Sekarang dikuasai Tergugat;
10. Sebuah (1) Televisi, Merk Cina, 21 Inci; Sekarang dikuasai Tergugat;
11. Sebuah (1) Televisi, Home Teater, Merk samsung; sekarang dikuasai Tergugat
12. Sebuah (1) Kursi Dusuk Keluarga; Sekarang dikuasai Tergugat;
13. Sebuah (1) Kursi Tamu Jepara; Sekarang dikuasai Tergugat;
14. Sebuah (1) Lemari Pakaian Jepara; Sekarang dikuasai Tergugat;
15. Sebuah (1) Lemari Mainan; Sekarang dikuasai Tergugat;
16. Satu (1) Set Meja Makan; Sekarang dikuasai Tergugat;
17. Satu (1) Set Lemari Deswar; Sekarang dikuasai Tergugat;
18. Dua (2) Buah Pigura Besar; Sekarang dikuasai Tergugat;
19. Tiga (3) Kasur Busa; Sekarang dikuasai Tergugat;
20. Dua (2) Karpet Besar; Sekarang dikuasai Tergugat;
21. Dua (2) Buah Karpet StXXXr; Sekarang dikuasai Penggugat;
22. Dua (2) Unit Mesin Operdek; Sekarang dikuasai Penggugat;
23. Empat (4) Unit Mesin Obras; Sekarang dikuasai Penggugat;
24. Delapan (8) Unit Mesin Jahit; Sekarang dikuasai Penggugat;
25. Satu (1) Unit Mesin Kansay; Sekarang dikuasai Penggugat;
26. Satu (1) Unit Mesin Press; Sekarang dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi mengenai harta bergerak tersebut, Tergugat Konvensi telah mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak yang tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat Konvensi dan harta yang berada dalam penguasXXX

Halaman 71 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak dibantahnya hal tersebut maka merupakan pengakuan dari Tergugat Konvensi akan adanya harta/objek sengketa, sehingga oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka terhadap harta/objek sengketa yang telah diakui dan objek sengketa yang berada dalam penguasXXX Penggugat Konvensi berupa:

1. Satu Unit Mobil:

- Merk/Tyfe : Suzuki AVP;
- Jenis : Penumpang;
- Warna : Hitam;
- Model : Mini Bus;
- Nomor Polisi : Z 1613 KE;

Sekarang dikuasai Penggugat;

2. Satu Unit Motor Ninja 4 Tak;

- Merk/Tyfe : Kawasaki;
- Warna : Putih;
- Nomor Polisi : Z 3644 LN;

Sekarang dikuasai Tergugat;

3. Sebuah (1) Televisi, Merk Samsung, 48 Inchi ; Sekarang dikuasai Tergugat;

4. Sebuah (1) Televisi, Merk Lg, 21 Inchi ; Sekarang dikuasai Tergugat;

5. Sebuah (1) Kursi Dusuk Keluarga ; Sekarang dikuasai Tergugat;

6. Sebuah (1) Kursi Tamu Jepara ; Sekarang dikuasai Tergugat;

7. Sebuah (1) Lemari Pakaian Jepara ; Sekarang dikuasai Tergugat;

8. Sebuah (1) Lemari Mainan ; Sekarang dikuasai Tergugat;

9. Satu (1) Set Meja Makan ; Sekarang dikuasai Tergugat;

10. Dua (2) Buah Pigura Besar ; Sekarang dikuasai Tergugat;

11. Tiga (3) Kasur Busa ; Sekarang dikuasai Tergugat;

12. Dua (2) Karpet Besar ; Sekarang dikuasai Tergugat;

13. Dua (2) Buah Karpet StXXXr ; Sekarang dikuasai Penggugat;

14. Dua (2) Unit Mesin Operdek ; Sekarang dikuasai Penggugat;

15. Empat (4) Unit Mesin Obras ; Sekarang dikuasai Penggugat;

16. Delapan (8) Unit Mesin Jahit ; Sekarang dikuasai Penggugat;

17. Satu (1) Unit Mesin Kansay ; Sekarang dikuasai Penggugat;

18. Satu (1) Unit Mesin Press ; Sekarang dikuasai Penggugat;

Halaman 72 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim cukup menyatakan bahwa objek sengketa tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah/tidak mengakui adanya harta/objek sengketa berupa:

1. Satu Unit Mobil;
 - Merk/Tyfe : Daihatsu;
 - Jenis : Penumpang;
 - Warna : Hitam;
 - Model : Mini Bus;
 - Nomor Polisi : Z 1613 KE;
2. Satu Unit Motor;
 - Merk/Tyfe : Honda Spru Vit;
 - Warna : Hitam;
 - Nomor Polisi : Z 4623 HK;
3. Satu Unit Motor Vario;
 - Merk/Tyfe : Honda;
 - Warna : Hitam;
 - Nomor Polisi : Z 6635 MZ;
4. Satu Unit Motor Scoopy;
 - Merk/Tyfe : Yamaha;
 - Warna : Putih Hijau;
 - Nomor Polisi : Z. 3524 MZ;
5. Sebuah (1) Televisi, Merk Toshiba, 21 Inci;
6. Sebuah (1) Televisi, Merk Cina, 21 Inci;
7. Sebuah (1) Televisi, Home Teater, Merk samsung;
8. Satu (1) Set Lemari Deswar;

Karena objek-objek tersebut tidak ada pada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengakui bahwa objek sengketa berupa satu unit motor Honda Supra Vit, warna hitam, Nomor Polisi Z 4623 HK, sekarang berada dalam penguasXXX Penggugat Konvensi, oleh karenanya majelis hakim cukup menyatakan bahwa objek berupa satu unit motor Honda Supra Vit, warna hitam, Nomor Polisi Z 4623 HK tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat

Halaman 73 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sedangkan terhadap objek lainnya yang dibantah oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan harta bersama harus dapat dibuktikan adanya eksistensi dari harta/objek yang dipersengketakan, sementara di persidangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tidak ada satupun yang mengetahui mengenai objek sengketa tersebut dan tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan gugatan Penggugat Konvensi, juga karena tidak dapat dilaksanakannya pemeriksXXX setempat, sehingga objek sengketa tidak dapat diketahui kejelasan/keberadXXXnya, oleh karenanya Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi terhadap harta/objek sengketa tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berapa bagian yang menjadi hak masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari harta bersama yang sudah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa "Harta kekayaanXXX dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi menuntut agar harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibagi dua sama rata, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyatakan keberatan dengan keinginan Penggugat Konvensi tersebut, dengan alasan selama ini hanya Tergugat Konvensi yang bekerja dan berusaha menjalankan perusahXXX dalam bidang bordir, sedangkan Penggugat Konvensi hanya membantu Tergugat Konvensi dalam menjalankan usahanya tersebut, dan selama berumah tangga Penggugat Konvensi tidak pernah memberi nafkah terhadap Tergugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua dengan bagian $\frac{1}{4}$ bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{3}{4}$ bagian Tergugat Konvensi;

Halaman 74 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi keberatan dengan keinginan Tergugat Konvensi membagi sesuai bagian yang dikehendaki Tergugat Konvensi tersebut, karena selama ini Penggugat Konvensi merasa bahwa usaha yang dijalankan adalah dibangun Bersama dengan pembagian tugas masing-masing yaitu Penggugat Konvensi dalam bidang produksi dan Tergugat Konvensi dalam bidang marketing dan menerima hasil pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan seberapa besar kontribusi/peranan masing-masing pihak terhadap usaha yang dijalankan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan, yang mana saksi I yang bernama Dadang Sukirman bin Uju Ruhimat menerangkan bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan 2007 saksi bersama Penggugat Konvensi sering bersama-sama mengirim barang ke Jakarta, namun saksi tidak tahu apakah yang dikirim Penggugat Konvensi tersebut adalah produksi sendiri atau mengambil dari orang lain, saksi hanya tahu Penggugat Konvensi mengirim barang dan tidak tahu lebih dalam mengenai peran Penggugat Konvensi dalam usaha yang dibangun Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi II yang diajukan Penggugat Konvensi yang bernama Maman bin Tabroni dan saksi III Muslih bin Suharma menerangkan bahwa usaha yang dijalankan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah usaha bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang mana usaha tersebut dikelola oleh Tergugat Konvensi yang dibantu oleh Penggugat Konvensi dalam pengirimannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Penggugat Konvensi di persidangan, Penggugat Konvensi mengaku bahwa dia berperan dalam dalam hal produksi, yang mana dalam re replik Penggugat Konvensi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan produksi itu adalah diantaranya menyiapkan barang, mengepak barang dan juga sebagai sopir dan dalam hal lain Penggugat Konvensi tidak mengetahui mengenai pengadXXX barang, utang-utang yang timbul dari pembelian barang dan biaya produksi itu sendiri, hal mana menunjukkan Penggugat Konvensi tidak terlibat langsung dalam pengelolaXXX/manajemen perusahXXX, sehingga dengan tidak mengecilkan peranan Penggugat Konvensi, bahwa produksi yang dimaksud

Halaman 75 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi berupa menyiapkan barang, mengepak barang, mengantar barang adalah pekerjaXXX yang bisa juga dilakukan oleh karyawan lain, yang apabila Penggugat Konvensi tidak melakukan hal itu tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap jalannya usaha tersebut, berbeda halnya dengan peranan yang diambil/dilakukan oleh Tergugat Konvensi yang sangat berperan besar dengan berjalan atau tidaknya usaha tersebut, karena Tergugat Konvensi berkaitan langsung dengan nyawa perusahXXX tersebut yaitu mengenai modal (dalam hal ini melalui utang misalnya), pengadXXX bahan baku, penggajian karyawan, dan lain-lain, yang mana dengan tidak menafikan peran Penggugat Konvensi, apabila Penggugat Konvensi tidak ada, maka jalannya perusahXXX tersebut bias terganggu atau bahkan terhenti;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil Syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 sebagai berikut:

**... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا كَتَسَبْنَ ... (النساء ٣٢)**

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata bahwa dalam menjalankan roda perusahXXX, dengan tidak mengecilkan peran Penggugat Konvensi, peran Tergugat Konvensi lebih besar daripada Penggugat Konvensi terhadap berjalan atau tidaknya perusahXXX tersebut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa untuk memXXXi rasa keadilan, maka sudah sepatutnya apabila bagian Tergugat Konvensi dari harta bersama tersebut di atas lebih besar daripada bagian Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim sepakat untuk membagi harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat porsi 1/3 bagian untuk Penggugat Konvensi dan 2/3 bagian untuk Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum berikutnya yaitu petitum point 3 tentang menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat adalah perbuatan

Halaman 76 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, point 6 yang menyatakan jual beli antara Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat tidak sah, point 7 menghukum Turut Tergugat menyerahkan bukti kepemilikan dan objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat Konvensi, point 8 menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat membayar ganti rugi materiil atas perbuatan melawan hukum, point 9 ganti rugi immaterial atas perbuatan melawan hukum dan point 10 menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*), majelis hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan-gugatan tersebut berkaitan dengan gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa angka 4.4 sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana gugatan tersebut telah dinyatakan ditolak, maka assessor dari gugatan tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, karena ada sebagian gugatan Penggugat Konvensi yang ditolak dan juga ada gugatan Penggugat Konvensi yang tidak dapat diterima, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan suatu gugatan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada gugatan konvensi berlaku pula pada gugatan rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, bahkan pada gugatan rekonvensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu:

- 1) Gugatan rekonvensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan:
 - a] Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
 - b] Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melXXXsi gugatan; dan
 - c] Menyebut dengan rinci petitem gugatan;

Halaman 77 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yang dianggap ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya terbatas Penggugat Konvensi;
- 3) Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya gugatan rekonvensi diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat Majelis Hakim memohon bahwa gugatan tersebut jelas dasar hukum dan dasar peristiwa yang melaksanakannya dan menyebutkan dengan rinci petitum gugatannya, selain itu Tergugat mengajukan gugatan rekonvensinya bersama dengan jawaban sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Motor Yamaha Nmax tahun 2017 nomor polisi Z4865ML;
2. Audio mobil Mitsubishi Pajero merek CANON;
3. Sepeda gunung merk Pacific warna kuning putih;
4. Mesin penyemprot pupuk;
5. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menjual Kain renda komputer sebanyak 20 (dua puluh) karung atau sejumlah 40.000 (empat puluh ribu) lembar seharga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi. Sehingga

Halaman 78 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjual tersebut sebagiannya merupakan hak Penggugat Rekonvensi;

6. Pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2019 dengan angsuran pokok + bunga setiap bulannya sebesar Rp. 14.013.493,-;

7. Pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Mei 2018 dengan angsuran pokok + bunga setiap bulannya sebesar Rp. 7.707.421,-;

8. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 15 Mei 2017 Nomor : 0307/Pdt.G./2017/PA.Tmk., utang-utang tersebut dibayar oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sisa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Bank Mandiri dari bulan Mei 2017 adalah sebesar **Rp. 326.858.238,- + Rp. 85.059.048 =Rp. 411.917.286,-** (empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

10. Bahwa, disamping utang bersama kepada pihak Bank masih terdapat hutang kepada perorangan dengan total hutang sebesar **Rp. 410.225.650,-** (empat ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah). Sehingga total hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. **411.917.286,- + Rp. 410.225.650,- = Rp. 822.142.938,-**(delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

10.1	Toko Kain Amirah Cicalengka Bandung	Rp.
	17.500.000,-	
10.2	Toko Kain AKN Pasirkoja Bandung	Rp.
	70.404.650,-	
10.3	Toko Kain Ardi Cicalengka Bandung	Rp.
	12.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.4	Pegadaian Syariah Tasikmalaya	Rp.
	37.100.000,-	
10.5	Toko Baju Koko H. Tita Kawalu Tasikmalaya	Rp.
	2.200.000,-	
10.6	Toko kain Bakti Pancasila Tasikmalaya	Rp.
	2.021.000,-	
10.7	Pak Iyak Pageningan Tasikmalaya	Rp.
	146.000.000,-	
10.8	Toko kain Tiga Saudara Tasikmalaya	Rp.
	123.000.000,-	
10.9	Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya	Rp.
	411.917.286,-	
-	Jumlah/Total	Rp. 822.142.936,-

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian konvensi, selama berumah tangga 17 tahun 1 bulan (204 bulan) yaitu sejak tanggal 20 April 2000 sampai dengan 15 Mei 2017 Penggugat Rekonvensi tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonvensi wajar menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah isteri, dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah isteri;

12. Bahwa berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah isteri yang tidak pernah diberikan yaitu sebesar **Rp. 2.000.000,- perbulan** atau setara dengan **Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) selama 204 bulan;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karenanya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing diberikan kewajiban untuk membuktikan yang sama dan berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Motor Yamaha Nmax tahun 2017 nomor polisi Z 4865 ML;
2. Audio mobil Mitsubishi Pajero merek CANON;

Halaman 80 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



3. Sepeda gunung merk Pacific warna kuning putih;

Majelis hakim cukup menyatakan bahwa harta/objek sengketa pada point 1, 2 dan 3 tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang sejumlah utang, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan pengakuan secara berkualifikasi, yang mana Tergugat Rekonvensi membenarkan ada utang-utang tersebut, namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dan ada utang-utang lain yang tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi wajib untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang kepada Toko Kain/CV Amirah sebesar Rp. 17.771.960,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.2A dan T.2B yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang kepada Toko AKN Knitting sebesar Rp. 16.097.600,- ditambah Rp. 16.506.750,- sehingga jumlahnya sebesar Rp. 32.604.350,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.3A dan T.3B yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang kepada Pegadaian Syariah CPS Padayungan Tasikmalaya sebesar Rp. 20.100.000,- ditambah Rp. 13.400.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang kepada Pak Iyak sebesar Rp. 146.362.800,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang pada Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya sebesar Rp 411.917.286,- dengan rincian sisa utang pinjaman lama sebesar Rp. 85.059.048,- dan sisa pinjaman baru sebesar Rp. 326.858.238,-, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengaku bahwa sisa utang hanya sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan atas dalil-dalilnya tersebut masing-masing telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa T.5A dan T.5B yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan bukti P.20 dan P.21 yang diajukan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi beralasan sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bercerai pada bulan Mei 2017, Penggugat Rekonvensi lah yang mencicil utang tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi menggugat sisa utang yang harus dibayar adalah sisa utang sampai dengan bulan Mei 2017 yang mana berdasarkan alat bukti T.5A dan T.5B berjumlah sebesar Rp. 411.917.286,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan berdasarkan alat bukti P.20 dan P.21, sisa utang sekitar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) adalah sampai dengan bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sisa utang yang masih harus ditunaikan bersama oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bercerai yaitu sejak bulan Mei 2017 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak bercerai tersebut hanya Penggugat Rekonvensi yang membayar utang tersebut, yang mana dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, oleh karenanya sisa utang bersama pada Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya yang harus ditanggung Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sesuai dengan alat bukti T.5A dan T.5B adalah sebesar Rp. 411.917.286,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap utang-utang pada point 10 angka 10.3, 10.5, 10.6 dan 10.8 yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak bisa membuktikannya, maka majelis hakim berpendapat sepakat gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penjualan kain renda computer oleh Tergugat Rekonvensi yang menurut Penggugat Rekonvensi ditaksir seharga Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh

Halaman 82 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sedangkan menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi benar pernah menjual barang, itupun hanya barang bekas/sortiran dan harganya hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka oleh karena Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa hasil penjualan barang yang merupakan hak bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah/lampau selama perkawinan, yang mana terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan selama ini Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sama-sama membangun usaha Bersama, jadi penghasilan dari usaha itu untuk memXXXi kebutuhan rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti harta selama perkawinan adalah harta bersama yang berasal dari usaha bersama, maka dengan demikian kebutuhan sehari-hari mengenai nafkah telah terpXXXi dari usaha bersama tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah madhiyah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap selain harta dan utang yang telah ditetapkan tersebut di atas, masih ada harta yang menjadi jaminan/gadai pada pegadaian Syariah Tasikmalaya yaitu berupa satu gelang bangkok dubai (perhiasan emas 21 karat) dengan berat 50,6/50,6 gram dan empat kalung +1cc+3psg+1 sly GW (perhiasan emas 18 karat) dengan berat 32.0/31.0 gram serta dua liontin kabah (perhiasan emas 21 karat) dengan berat 5.3/5.3 gram, yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena perhiasan tersebut masih menjadi jaminan pada Pegadaian Syariah, maka majelis hakim berpendapat bahwa harta tersebut belum bisa dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing dari harta maupun utang bersama tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan pada konvensi, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat bagian/porsi sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dan 2/3 (dua pertiga) bagian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dalam rekonvensi cukup menentukan sebagaimana dalam konvensi yaitu bagian masing-masing dari harta dan utang bersama

Halaman 83 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan porsi 2/3 (dua pertiga) bagian Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, karena ada sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi yang ditolak, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena harta/objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh salah satu pihak, yang mana antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menguasai sebagian harta/objek sengketa, maka majelis hakim menghukum kedua belah pihak untuk membagi dengan bagian masing-masing secara natura, namun apabila hal tersebut (membagi secara natura) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syara yang berkaitan dengan ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Permohonan Sita

1. Menolak permohonan sita jaminan (Marital Beslag) Penggugat;

Halaman 84 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan terakhir;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 2.438 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0167.0, Kelas : 081, beralamat di Jalan Bong Rt. 001 Rw. 011 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Jalan dan Tanah milik XXX Dewi;
- Sebelah Utara : Tanah milik Encup dan Selokan;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

2.2 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 1.139 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0165.0, Kelas : 081, beralamat di Jalan Bong Rt. 001 Rw. 011 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya Perum GSA;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan milik Ihat;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

2.3 Sebidang tanah kolam, atas nama : XXX, Luas Bumi 1.906 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.005-0264.0, Kelas : 083, beralamat di Situbojong Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik Anwar dan milik Hj. Neno;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

2.4 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 278 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.005-0290.0, Kelas : 084, beralamat di Blok Tabrik Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik Eras dan milik Emor;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

2.5 Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : XXX Bumi 175 M2, Luas Bangunan 56, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.005-0025.0, Kelas Bumi : 079, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Bong Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ema;

2.6 Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : Ujang Nurhidayat, Luas Bumi 244 M2, Luas Bangunan : 48, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.007-0133.0, Kelas Bumi : 080, Kelas Bangunan : 025, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 001 Rw. 005, Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ajat Sudrajat;

2.7 Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : XXX, Luas Bumi 133 M2, Luas bangunan 30, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.005-0027.0, Kelas Bumi : 079, Kelas Bangunan : 027, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX dan milik XXX;

Halaman 86 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 Sebidang tanah kolam, atas nama : XXX, Luas Bumi 278 M2, SPPT.

Nomor : 32.77.720.001.005-0290.0, Kelas Bumi : 084, beralamat di Blok Tabrik Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan milik XXX;
- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

2.9 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX/XXX Bumi 156 M2, SPPT.

Nomor : 32.77.720.001.005-0124.0, Kelas Bumi : 079, beralamat di Jalan Setiawargi Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Soleh Akoh;

2.10 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 140

M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.005-0595.0, Kelas Bumi : 083, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Lilis;
- Sebelah Barat : Tanah milik Enok;
- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Lilis;

2.11 Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 500

M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.005-0598.0, Kelas Bumi : 083, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik Enok;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Momon;
- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Lilis;
- Sebelah Selatan : Jalan;

Halaman 87 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.12 Satu Unit Mobil;
 - Merk/Tyfe : Suzuki AVP;
 - Jenis : Penumpang;
 - Warna : Hitam;
 - Model : Mini Bus;
 - Nomor Polisi : Z 1613 KE;
- 2.13 Satu Unit Motor Ninja 4 Tak;
 - Merk/Tyfe : Kawasaki;
 - Warna : Putih;
 - Nomor Polisi : Z 3644 LN;
- 2.14 Satu Unit Motor;
 - Merk/Tyfe : Honda Supra Vit;
 - Warna : Hitam;
 - Nomor Polisi : Z 4623 HK;
- 2.15 Sebuah (1) Televisi, Merk Samsung, 48 Inci;
- 2.16 Sebuah (1) Televisi, Merk Lg, 21 Inci;
- 2.17 Sebuah (1) Kursi Dusuk Keluarga;
- 2.18 Sebuah (1) Kursi Tamu Jepara;
- 2.19 Sebuah (1) Lemari Pakaian Jepara;
- 2.20 Sebuah (1) Lemari Mainan;
- 2.21 Satu (1) Set Meja Makan;
- 2.22 Dua (2) Buah Pigura Besar;
- 2.23 Tiga (3) Kasur Busa;
- 2.24 Dua (2) Karpét Besar;
- 2.25 Dua (2) Buah Karpét StXXXr;
- 2.26 Dua (2) Unit Mesin Operdek;
- 2.27 Empat (4) Unit Mesin Obras;
- 2.28 Delapan (8) Unit Mesin Jahit;
- 2.29 Satu (1) Unit Mesin Kansay;
- 2.30 Satu (1) Unit Mesin Press;

Adalah harta Bersama Penggugat Konvensi (XXX bin Aso) dan Tergugat Konvensi (XXX);



3. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum point 2 tersebut di atas dibagi dengan porsi 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat Konvensi;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terhadap harta berupa:

4.1. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 220 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0119.0, Kelas : 081, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : tanah milik XXX;
- sebelah Barat : tanah milik XXX;
- sebelah Utara : Jalan Gang;
- sebelah Selatan : tanah milik XXX;

4.2. Sebidang tanah darat, berdiri di atasnya rumah tinggal permanen, atas nama : Agus, Luas Bumi 368 M2, Luas Bangunan : 56, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0121.0, Kelas Bumi : 081, Kelas Bangunan : 025, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : tanah milik XXX;
- sebelah Barat : tanah milik XXX;
- sebelah Utara : Jalan Gang;
- sebelah Selatan : Jalan Gang;

4.3. Sebidang tanah darat, atas nama : XXX, Luas Bumi 275 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0116.0, Kelas Bumi : 081, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : tanah milik XXX;
- sebelah Barat : Jalan;
- sebelah Utara : tanah milik XXX;
- sebelah Selatan : tanah milik ling;

4.4. Sebidang tanah darat, atas nama : Agus, Luas Bumi 168 M2, SPPT. Nomor : 32.77.720.001.003-0093.0, Kelas Bumi : 081, beralamat di KP. Palahan Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : tanah milik XXX;
- sebelah Barat : tanah milik Uyu;
- sebelah Utara : tanah milik XXX;
- sebelah Selatan : tanah milik XXX;

Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

- 2.1 Motor Yamaha Nmax tahun 2017 nomor polisi Z4865ML;
- 2.2 Audio mobil Mitsubishi Pajero merek CANON;
- 2.3 Sepeda gunung merk Pacific warna kuning putih;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi (XXX) dan Tergugat Rekonvensi (XXX bin Aso);

3. Menetapkan utang kepada:

3.1 Toko Kain Amirah Cicalengka Bandung	sebesar	Rp.
17.771.960,-		
3.2 Toko Kain AKN Knitting Pasirkoja Bandung	sebesar	Rp.
32.604.650,-		
3.3 Pegadaian Syariah Tasikmalaya	sebesar	Rp.
33.500.000,-		
3.4 Pak Iyak Pageningan Tasikmalaya	sebesar	Rp.
146.362.000,-		
3.5 Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya	sebesar	Rp.
411.644.579,-		
Jumlah/Total	sebesar	Rp. 641.883.189,-

(enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

4. Menetapkan uang hasil penjualan sisa barang renda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan bagian masing-masing dari harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 dan 4 serta utang pada diktum point 3 di atas dengan porsi 2/3

Halaman 90 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 0962/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua pertiga) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 2 konvensi dan diktum nomor 2 dan 4 pada rekonvensi secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan secara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan KekayXXX Negara dan Lelang (KPKNL);

2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifai, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dadi Aryandi, S.Ag. dan Farida Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Jam sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dadi Aryandi, S.Ag.
Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.HI.

Farida Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti



Drs. M. Jam

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	675.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)